

**PRAKTEK PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR
(STUDI KASUS DI DESA KRIYAN KALINYAMATAN JEPARA)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh :

AMIN SIDIK
NIM: 2102291

**JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2007
DEPARTEMEN AGAMA**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Semarang 50185 Telp. (024) 7601291

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Amin Sidik
NIM : 2102291
Judul : PRAKTEK PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR
(Studi Kasus Di Desa Kriyan Kalinyamatan Jepara)

Telah dimunaqasahkan oleh dewan penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal:

26 Juli 2007

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan Studi Program Sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2006/2007 guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Syari'ah.

Ketua Sidang : Semarang, 08 Agustus 2007
Sekretaris Sidang

Drs. Musahadi, M. Ag
NIP. 150 267 754

Drs. H. A. Noer Ali.
NIP. 150 177 474

Penguji I

Penguji II

Rustam DKAH, M.Ag
NIP. 150 289 260

Drs. Miftah AF, M.Ag
NIP. 150 218 256

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. A. Noer Ali
NIP. 150 177 474

Dra. Nur Huda, M. Ag
NIP. 150 267 757

Drs. H. A. Noer Ali

Wonosari Rt/Rw. 01/06 Ngaliyan Semarang

No. Telp. (024) 8660355

Dra. Nur Huda, M.Ag

Jl. Tugu Lapangan

Rt/Rw. 08/01 Tambak Aji Ngaliyan Semarang

No. Telp. (024) 8664528

Persetujuan Pembimbing

Semarang, Juli 2007

Lamp : 4 (empat) Eks

Kepada:

Hal : Naskah Skripsi

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

A.n Sdr. Amin Sidik

IAIN Walisongo Semarang

Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah Skripsi Saudara :

Nama : Amin Sidik

Nim : 2102291

Jurusan : Al-Akhwil Asy-Syakhsiyah

Judul : PRAKTEK PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR

(Studi Kasus Di Desa Kriyan Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara).

Dengan ini saya mohon kiranya Skripsi Saudara/i tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Drs. H. A. Noer Ali

NIP. 150 177 474

Dra. Nur Huda, M. Ag

NIP. 150 267 757

MOTTO

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَ كُؤًا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ

فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَيْلِقُوا قَوْلًا سَدِيدًا (النساء: 9)¹

“ Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatirkan terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar ”
(Q.S. Surat An-Nisaa’:9)

¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Semarang: CV. Al-Wa'ah, 1998), hlm.116.

PERSEMBAHAN

Untaian kata takkan mampu melukiskan kebahagiaan atas segala rahmat, hidayah serta karuniaa-Mu hingga tersusun sebuah karya yang sederhana. Dengan segala kerendahan hati, karya ini kupersembahkan kepada:

- Ayahanda Mas'udi (Alm) dan Ibunda Kusyati Narti yang tercinta yang telah memberikan kasih sayang yang tulus serta doa-doa yang selalu dipanjatkan untukku dengan tiada hentinya.
- Kakakku Mu'allifah, S. Fil. I yang telah memberikan semangat dan dorongan kepadaku.
- Ade'ku Aliya tersayang yang selalu menemaniku saat dalam keresahan, kesusahan dan memberikan kasih sayangnya serta memotivasi tanpa tiada henti
- Sahabat sahabatku, Hajir, Asiv, Somad, Irfan, Lutfi Hasan, Ghofur, Nurul, Eka Wijayanti, Ali Rohmat, Rif'an Hadi, S. H. I, dan Segenap Crew Rondy Comp, with there Spirits and motivations.
- Sahabat dan teman-teman seperjuangan angkatan 02 Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 09 Juli 2007

Deklarator

Amin Sidik
2102291

ABSTRAK

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang dibuat oleh manusia dalam rangka melegalkan hubungan guna memenuhi hajatnya yaitu hubungan seksual. Untuk melakukan perkawinan seseorang harus sudah mencapai usia perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-undang No.1/1974 yakni perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Akan tetapi dalam realitas sosial, hal yang diatur dalam UU dan KHI belum betul-betul diikuti, masih banyak perkawinan yang dilakukan oleh pihak yang masih di bawah usia nikah, diantaranya seperti yang terjadi di Desa Kriyan Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara. Bagaimana proses praktek pernikahan dibawah umur ?, Alasan apa yang mendorong praktek pernikahan dibawah umur dan bagaimana dampak praktek pernikahan dibawah umur terhadap kelangsungan rumah tangga?

Penelitian ini merupakan penelitian *field research* yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah atau Medan terjadinya gejala-gejala. Sumber datanya berupa data primer, yaitu hasil Interview dan dokumen dengan pihak-pihak yang terkait dan data-data yang terkait dengan kasus di lapangan. Sedangkan sumber skundernya adalah UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, kitab-kitab maupun buku-buku ilmiah yang membahas perkawinan dibawah umur. Sedangkan metode pengumpulan datanya menggunakan metode observasi, interview dan dokumentasi. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan Kualitatif dengan metode analisis deskriptif.

Adapun kesimpulan dari hasil analisis yang penyusun lakukan adalah bahwa kasus praktek pernikahan dibawah umur memang sering terjadi, dalam hal ini pelaku pernikahan dibawah umur untuk memenuhi syarat sah perkawinannya di desa kriyan yaitu dengan cara meminta bantuan aparat desa (moden) yang disertai persetujuan orang tua pelaku. Adapun alasan calon mempelai warga desa kriyan dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya yaitu: perjodohan orang tua, kemauan anak, rendahnya tingkat pendidikan dan adanya budaya warga setempat. Sehingga orang yang melakukan pernikahan tersebut dalam berumah tangga sering berdampak negatif ketimbang positif seperti masih adanya ketergantungan masalah ekonomi kepada orang tua, timbulnya kurang matang dalam kepribadian bermasyarakat, dapat mengganggu pertumbuhan kejiwaan seorang bayi dalam kandungan, keharmonisan dan kebahagiaan tidak terwujud dan akhirnya keadaan ini akan berakhir dengan perceraian.

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmanirrahim

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Begitu juga Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Skripsi yang penulis susun dengan judul: “PRAKTEK PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR (Studi Kasus Di Desa Kriyan Kalinyamatan Kabupaten Jepara)”, tidak mampu penulis selesaikan dengan baik tanpa bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu tiada kata yang pantas penulis sampaikan kecuali hanya ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih ini terutama penulis sampaikan kepada:

1. Drs. H. Muhyiddin, M Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.
2. Drs. H. A. Noer Ali, selaku pembimbing I dan Dra. Nur Huda, M. Ag, selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan, arahan yang berarti dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, yang telah membekali ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
4. Kepala Perpustakaan beserta segenap staff dan karyawan yang dengan senang hati memberikan pelayanan kepustakaan yang penulis butuhkan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Abdul Haris Setiawan, S. S. I, selaku kepala Desa Kriyan Kalinyamatan Kabupaten Jepara, beserta segenap yang telah memberikan izin penelitian, informasi dan data yang penulis butuhkan.
6. Ayahanda Mas’udi (Alm) dan Ibunda Kusyati Narti tercinta, yang senantiasa mencurahkan kasih sayang serta cinta dan do’a yang tak pernah putus, serta kakakku

Mu'alifah, S. Fil. I yang menjadi kekuatan jiwaku sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

7. Sahabat-sahabatku, Asiv, Muhammad Muhajir, S. Pd. I, Ah. Irfan, Rif'an Hadi, S. H. I, Somad, Lutfi Hasan, Nurul, Ghofur, Sa'id, Eko, Imam, Muhaimin, yang senantiasa memberikan keceriaan dalam hidup, serta segenap Crew HAJ (Honda Astrea Jepara) yang meluangkan waktu dan tenaganya dalam membantu penulisan skripsi ini.
8. Semua pihak dan teman-teman seperjuangan angkatan 02 Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.
9. Teman-temanku KKN XLVII Tahun 2006, Asiv, Agus Mundzir, Asep, Lukman Wahid, S. Pd. I, Siti Lutfia, Aini Fu'aidiyah, S. H. I, Rohyani, Puspa Pradika Rahistasari, S. Pd. I, Nurul, Ida, Rita yang telah memberikan support dan motivasi dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Sebagai akhir kata semoga amal baik yang telah penulis sebutkan di atas dapat diterima oleh Allah SWT, dan dapat mendapatkan imbalan yang sepadan. Amin Ya Robbal A'laamiin.

Semarang, 09 Juli 2007

Penulis

Amin Sidik
2102291

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Permasalahan	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	5
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II : Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	15
A. Pengertian Perkawinan	15
B. Dasar Hukum Perkawinan	20
C. Syarat-syarat Dalam Perkawinan.....	23
D. Tujuan Perkawinan.....	26
E. Pembatasan Umur Dalam Perkawinan UU No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam.....	31

BAB III : PRAKTEK PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI DESA KRIYAN	
KALINYAMATAN JEPARA	38
A. Gambaran Umum Desa Kriyan Kalinyamatan Jepara	38
1. Letak Dan Luas Wilayah	38
1.1. Letak Wilayah.....	38
1.2. Luas Wilayah.....	38
2. Kondisi Ekonomi, Sosial dan Budaya	41
2.1. Kondisi Ekonomi.....	41
2.2. Kondisi Sosial dan Budaya.....	43
3. Keadaan Pendidikan Dan Kehidupan Keagamaan	44
B. Praktek Pernikahan Di Bawah Umur Desa Kriyan	
Kalinyamatan Jepara.....	46
C. Dampak Praktek Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap	
Kelangsungan Rumah Tangga.....	56
BAB IV : ANALISIS DATA	60
A. Analisis Terhadap Praktek Pernikahan Di Bawah Umur	
Di Desa Kriyan Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara	60
B. Analisis Terhadap Dampak Praktek Pernikahan	
Di Bawah Umur Dalam Kelangsungan Berumah Tangga	70
BAB V : PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran-saran	77
C. Penutup	78
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama sempurna yang mengatur seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia. Syari'at Islam juga mengatur suatu tuntunan kepada manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup agar terwujud kebahagiaan baik di dunia maupun akhirat. Dalam prakteknya syari'at Islam selalu mempertahankan kemaslahatan manusia dalam menjamin kebutuhannya.

Tujuan pokok syari'at Islam adalah untuk memelihara dan menjaga amal, akal, harta, jiwa dan keturunan. dalam merealisasikan semua itu, Allah telah menetapkan cara-cara tersendiri, seperti adanya lembaga perkawinan dalam menjalani hidup berpasang-pasangan.

Perkawinan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan kelestarian hidupnya. Setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.¹

Perkawinan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara diridhoi Allah SWT.²

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 6, Bandung: PT Al Ma'arif, 1983, hlm. 7.

² Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, Cet. Ke-2 1995, hlm. 38.

Perkawinan juga merupakan naluriah manusia untuk memelihara rumah tangga yang utuh dan memperoleh kedamaian, ketentraman hidup serta kasih sayang yang mutlak diperlukan dalam kehidupan pribadi dan keluarga. Sebagaimana firman Allah Q.S Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. (الروم: 21).³

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. Ar-Rum: 21).³

Walaupun Islam sangat memperhatikan masalah perkawinan dan mendorong pemeluknya untuk melaksanakan perkawinan, tetapi tidak berarti bahwa setiap orang diperintah untuk segera melaksakannya, karena tidak semua orang dianggap mampu dalam menciptakan keluarga yang damai, aman, dan tentram.

Tujuan perkawinan menurut undang-undang No. 1 tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga bahagia, sejahtera dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu, dalam merealisasikan tujuan mulia ini diantaranya harus didukung oleh kesiapan fisik dan kematangan jiwa dari masing-masing calon mempelai, karena perkawinan bukan sekedar untuk menghalalkan hubungan seksual, tetapi merupakan perbuatan hukum yang

³ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: 1998, hlm. 644.

menimbulkan akibat hukum baik yang berupa hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.

Dalam perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata batas umur yang rendah bagi seorang wanita yang kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Kaitannya hal tersebut, dalam undang-undang telah ditentukan batas umur bagi calon mempelai pria maupun wanita.⁴

Menurut hukum Islam tentang batasan umur dalam KHI pada pasal 15 ayat 1 dijelaskan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan bagi calon mempelai yang telah berumur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 UU No.1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya 19 tahun dan seorang isteri sekurang-kurangnya 16 tahun.⁵

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 secara formal telah mengatur masalah perkawinan di Indonesia. Dalam undang-undang tersebut terdapat beberapa prinsip dan azas perkawinan, salah satunya di antaranya adalah: calon suami isteri harus sudah matang jiwa dan raga agar dapat mewujudkan perkawinan dengan baik. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang perkawinan terdapat batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan, yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Tujuan pembatasan usia tersebut diharapkan agar suami isteri dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik.⁶

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 77.

⁵ Tim Penyusun Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Depag RI, 1991, hlm. 21.

⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1990, hlm.

Dengan diberlakukannya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yakni tentang perkawinan, diharapkan agar seluruh warga Indonesia dapat melakukan perkawinan dengan mengacu pada Undang-undang tersebut. Namun dalam kenyataannya masih banyak masyarakat yang melakukan perkawinan berseberangan dengan Undang-undang yang telah ditentukan, artinya telah terjadi penyelewengan penambahan umur bagi calon mempelai (baik perempuan maupun laki-laki) yang kurang atau belum mencapai usia yang telah ditentukan Undang-undang. Seperti halnya hasil observasi sementara, penulis menemukan fenomena-fenomena yang terjadi di Desa Kriyan Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara sering terjadi atau banyak pernikahan pada usia relatif muda, terutama dari pihak calon isteri. Mereka melaksanakan pernikahan atas dasar kehendak orang tua, dimana calon suami adalah pilihan orang tua yang telah mempunyai pekerjaan. Semua itu terjadi karena sebagian besar dari orang tua mereka beranggapan bahwa semua anak yang telah mempunyai pekerjaan dianggap sudah dewasa dan pantas untuk menikah, tanpa harus memperhatikan kesiapan dan kematangan jiwa raga dari orang tersebut.

Melihat permasalahan di atas, mendorong penulis untuk membahas lebih lanjut dan mengungkapkan keadaan yang sebenarnya tentang sebab-sebab terjadinya pernikahan di bawah umur dalam sebuah judul skripsi **“Praktek Pernikahan di Bawah Umur (Studi Kasus di Desa Kriyan Kalinyamatan Jepara)”**.

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka ditarik beberapa masalah yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana proses praktek pernikahan di bawah umur di Desa Kriyan Kalinyamatan Jepara?
2. Alasan apa yang mendorong praktek pernikahan di bawah Umur di Desa Kriyan Kalinyamatan Jepara?
3. Bagaimana dampak Praktek pernikahan di bawah Umur terhadap kelangsungan rumah tangga?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka tujuan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses praktek pernikahan di bawah Umur di Desa Kriyan Kalinyamatan Jepara.
2. Untuk mengetahui alasan apa yang mendorong proses praktek pernikahan di bawah Umur di Desa Kriyan Kalinyamatan Jepara.
3. Untuk mengetahui dampak praktek pernikahan di bawah Umur terhadap kelangsungan rumah tangga di Desa Kriyan Kalinyamatan Jepara.

D. Telaah Pustaka

Islam mensyari'atkan pernikahan sebagai satu-satunya bentuk hidup berpasang-pasangan yang dibenarkan, kemudian dianjurkan untuk dikembangkan ke dalam bentuk keluarga yang merupakan bagian dari

masyarakat. Adanya lembaga perkawinan merupakan satu kebutuhan naluri umat manusia guna memelihara kedamaian dan ketentraman dalam kehidupan.

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang mempunyai tujuan dan akibat hukum tertentu. Dan tujuan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan dapat diibaratkan sebagai kontrak yang suci dan merupakan tiang utama dalam pembentukan sebuah keluarga yang baik. Karena begitu pentingnya lembaga perkawinan ini, maka Islam menentukan sejumlah aturan dan tindakan untuk memperkokoh rumah tangga yang dibentuknya. Adapun di antara tindakan itu ada yang wajib diusahakan mulai dari pranikah, setelah selesainya akad nikah bahkan ada pula yang mestinya diusahakan tatkala terjadi gangguan dan guncangan pada sebuah keluarga.⁷

Gangguan dan guncangan itu biasanya terjadi pada sebuah keluarga yang salah satu pihak atau kedua belah pihak dari suami isteri belum memiliki rasa tanggung jawab dan kesiapan baik jasmani maupun rohani. Dan adanya rasa tanggung jawab serta kesiapan jasmani maupun rohani sebagai salah satu indikasi bahwa seseorang dapat dikatakan dewasa, padahal kedewasaan ini merupakan persoalan penting yang harus diperhatikan dalam menciptakan keluarga bahagia yang abadi.

Islam tidak mensyaratkan kedewasaan antara pihak sebagai sahnya perkawinan, artinya perkawinan tetap syah apabila rukun dan syaratnya sudah

⁷ Ahmad Syalthout, *Al-Islam Akidah Wa Syari'ah*, alih bahasa Bustani A Gani, B. Hamdani Ali, Jilid 2, Jakarta: Bulan Bintang, 1972, hlm. 113.

terpenuhi tanpa mengharuskan adanya kedewasaan dari calon suami isteri. Kendati kedewasaan merupakan faktor penting dalam membina rumah tangga namun ajaran tidak memberikan batasan secara definitive tentang usia berapa seseorang telah dianggap dewasa untuk melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu, penetapan batas usia nikah adalah merupakan masalah Ijtihadiyah, yakni adanya kesempatan untuk berijtihad terhadap permasalahan tersebut.

Drs. Kamal Muchtar dalam bukunya yang berjudul “*Azas-azas hukum Islam tentang perkawinan*” menyoroti tentang harus adanya kesanggupan para pihak dalam melaksanakan perkawinan untuk mewujudkan tujuannya, karena ada dan tidak adanya kesanggupan itu dapat menentukan apakah perkawinan itu dapat mencapai tujuan atau tidak secara garis besar, kesanggupan itu sendiri dari tiga bagian yaitu: kesanggupan jasmani dan rohani, kesanggupan memberi nafkah dan kesanggupan bergaul dan mengurus rumah tangga.⁸

Muhammad Rasyid Ridho dalam kitabnya ‘*Al-Manar*’ ketika menafsirkan بلغو النكاح pada surat An-Nisa’ ayat 6 yang artinya: “*sampai mereka cukup umur untuk nikah*”. Maksud dari potongan ayat tersebut adalah sampainya seseorang kepada usia untuk menikah itu dapat ditentukan dengan mimpi dan rasyd.⁹

Begitu pula kitab Al-fiqh ‘*Ala Madzahib Al Arba’ah*’ yang merupakan kitab perbandingan antara empat madzhab, jumhur ulama’ berpendapat bahwa dalam menentukan kedewasaan dapat ditandai dengan

⁸ Kamal Muchtar, *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, Cet. Ke-2, 1987, hlm. 39.

⁹ Muhammad Rasyid Ridho, *Tafsir Al-Manar*, Juz 4, Mesir: Al-Manar, 1325 H, hlm. 387.

ciri-ciri seperti: mimpi, datangnya masa haid (pada wanita), kerasnya suara dan tumbuhnya bulu ketiak atau rambut di sekitar kemaluan.¹⁰

Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 seseorang boleh melakukan perkawinan adalah mereka yang telah matang jiwa dan raganya. Dalam undang-undang ini terdapat batas usia perkawinan minimal yaitu 19 Tahun bagi pria dan 16 Tahun bagi wanita, Di samping itu terdapat pula kesempatan bagi pihak yang akan melangsungkan perkawinan tetapi kurang dari ketentuan tersebut yakni dengan meminta dispensasi pada Pengadilan Agama setempat.¹¹

Sebenarnya selain buku-buku tersebut, telah ada beberapa karya tulis (skripsi) di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang mengangkat judul yang hampir sama dengan bahasan ini. Namun demikian isi dari karya tersebut tidak sama dengan skripsi yang penulis kerjakan dan bahwasanya skripsi yang penulis buat belum pernah diteliti orang lain.

Di antara skripsi tersebut adalah pertama, skripsi yang berjudul *Perbedaan Batas Usia Perkawinan antara Laki-laki dan Perempuan Menurut Undang-undang No.1/1974 Studi tentang masalah* Oleh Syamsul (1999),¹² skripsi ini membahas tentang ketentuan-ketentuan mengenai batasan-batasan umur dalam perkawinan (menurut UU. No 1 Tahun 1974), problematika pernikahan dini.

¹⁰ Abdur Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh ala madzahib al-arba'ah*, Juz 2, Beirut: Dar Al Fiqr, 1985, hlm. 350.

¹¹ Algier Rachim, *Pendewasaan Usia Perkawinan*, Jakarta, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, 1988, hlm. 18.

¹² Syamsul, "Perbedaan batas Usia antara Laki-laki dan Perempuan Menurut Undang-undang No.1/1974, Studi tentang Penerapan Masalah", Skripsi Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta (1999).

Kedua, skripsi yang berjudul *Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Konsep asy-Syafi'i dan Undang-undang No.1/1974* oleh Siti Munafi'ah (2001).¹³ Adapun isi dari skripsi ini yaitu membahas dasar-dasar perkawinan menurut hukum Islam dan bagaimana batasan usia perkawinan menurut asy-Syafi'i.

Jika ditinjau secara yuridis dari berbagai pendapat di atas maka terdapat unsur kontroversial dalam memahami ketentuan batas usia kawin. Sebagian ahli fiqh membolehkan perkawinan tanpa memperhatikan faktor usia. Islam sendiri tidak membatasi secara jelas mengenai usia perkawinan. Sedangkan dalam Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 terdapat batas usia perkawinan yaitu 16 Tahun bagi wanita dan 19 Tahun bagi pria, walaupun pihak Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tidak mendukungnya, karena bila ditinjau dari segi persiapan jiwa dan kematangan mentalnya usia tersebut masih diragukan.

Dari penelusuran pustaka tersebut, dapat dipahami bahwa adanya kesiapan sebelum melangsungkan perkawinan baik fisik maupun mental adalah merupakan tindakan yang bijaksana dalam upaya menyelamatkan kehidupan keluarga, sehingga terwujud tujuan perkawinan yaitu: menciptakan keluarga bahagia dan sejahtera baik lahir maupun bathin.

¹³ Siti Munafi'ah, " Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Konsep Imam asy-Syafi'i dan Undang-undang No.1/1974, Skripsi Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

E. Metode Penelitian

Metode merupakan salah satu upaya ilmiah yang menyangkut cara kerja untuk dapat memahami sesuatu yang diteliti, metode penelitian memberikan secara teknis tentang metode yang digunakan dalam penelitian.

Beberapa hal yang peneliti kemukakan adalah :

1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian *field research* yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah atau medan terjadinya gejala-gejala.¹⁴ Dalam hal ini peneliti ingin meneliti dan mengungkapkan tentang praktek pernikahan di bawah umur di desa Kriyan Kalinyamatan Jepara.

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data-data penulis menggunakan metode :

a) Metode Observasi

Metode Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilaksanakan melalui pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala yang diselidiki.¹⁵ Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang mudah diamati secara langsung seperti letak geografis, keadaan sosial, keadaan budaya, keadaan ekonomi dan keadaan keagamaan. Adapun kelima pelaku pernikahan di bawah umur di desa Kriyan adalah sebagai berikut :

- 1) Joko Prasetyo dengan umur 13 tahun 1 bulan
- 2) Venilia dengan umur 15 tahun 5 bulan

¹⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid 1, Yogyakarta : Andi Offset, 2000, hlm 10.

¹⁵ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung : Tarsito, 1989, hlm. 162.

- 3) Nur Naifah dengan umur 12 tahun 5 bulan
- 4) Muhlas dengan umur 15 tahun 2 bulan
- 5) Nur Khasanah dengan umur 14 tahun 2 bulan

b) Metode Interview

Metode interview (wawancara) yaitu metode pengumpulan data dengan cara Tanya jawab pihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan tujuan penelitian.¹⁶ Sasaran interview penulis adalah pelaku pernikahan di bawah umur, orang tua selaku wali, pemuka agama, perangkat desa yang menangani pernikahan (PPM) dan elemen-elemen lain yang mendukung pernikahan tersebut.

c) Metode Dokumentasi

Metode Dokumentasi yaitu kumpulan data verbal yang berbentuk tulisan.¹⁷ Metode ini digunakan untuk mengetahui tentang data keabsahan pelaku praktek pernikahan di bawah umur.

3. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif yaitu usaha untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan mengenai apa yang ada tentang kondisi, pendapat yang sedang berlangsung, serta akibat yang terjadi atau kecenderungan

¹⁶ Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1989, hlm 192.

¹⁷ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama), hlm 46.

yang telah berkembang.¹⁸ Yang kemudian dianalisis secara kualitatif atau menggunakan kata-kata verbal dan tidak dituangkan dalam bentuk serta bilangan statistik. Dengan metode ini, maka dapat digunakan untuk menjelaskan atau mengungkapkan dalam mendeskripsikan tentang praktek pernikahan di bawah umur di desa Kriyan Kalinyamatan Jepara.

4. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai judul ini berikut adalah pokok-pokok dari penulisan:

1. Bagian muka

Dalam bagian ini terdiri dari halaman judul, halaman persembahan, halaman nota persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman kata pengantar dan halaman isi.

2. Bagian isi

Bagian isi ini terdiri dari beberapa bab, yaitu:

Bab satu: Pendahuluan

Bab ini membahas beberapa hal yang berkaitan dengan penulisan skripsi yang meliputi: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Telaah Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab dua: Tinjauan umum tentang pernikahan

¹⁸ John W. Best, *Research In Education*, dalam Sanafiah Faisal dan Mulyadi Guntur W (ed), *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Surabaya: Usaha Nasional, 1982, hlm. 119

Bab ini memberikan gambaran secara jelas yang berpijak pada beberapa kajian kepustakaan serta beberapa teori yang dikembangkan oleh para ahli hukum Islam. Yang meliputi dasar hukum pernikahan, syarat-syarat dalam pernikahan, tujuan pernikahan dan pembatasan umur dalam pernikahan menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam (KHI)

Bab tiga: praktek pernikahan di bawah umur di Desa Kriyan Kalinyamatan Jepara.

Bab ini terbagi dari satu bagian yang berisi dua sub yaitu *Pertama* data umum: letak dan luas wilayah. Kondisi ekonomi sosial dan budaya keadaan pendidikan dan kehidupan keagamaan, *Kedua* data khusus: praktek pernikahan di bawah umur di Desa Kriyan Kalinyamatan Jepara dan dampak praktek pernikahan di bawah umur terhadap kelangsungan rumah tangga.

Bab empat: Analisis praktek pernikahan di bawah umur.

Bab ini berisi tentang analisis praktek pernikahan di bawah umur dan analisis dampak hukum penambahan umur bagi calon mempelai terhadap kelangsungan rumah tangga.

Bab lima: Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir yang terdiri atas kesimpulan yang berisi tentang jawaban-jawaban dari permasalahan yang diajukan, saran-saran yang berisi tentang solusi pada permasalahan yang diajukan serta penutup.

3. Bagian Akhir

Dalam bagian ini tentang daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan, dan lampiran-lampiran.

BAB II

Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

A. Pengertian Nikah

Pernikahan merupakan sesuatu yang sangat berharga dalam sejarah hidup seseorang, pernikahan soal yang penting, yang banyak dibicarakan para ahli-ahli pikir dan pengetahuan, tidak akan puas-puasnya orang membicarakan soal pernikahan ini, sebab nikah itu merupakan sarat untuk kehidupan yang sempurna bagi rumah tangga dan yang utama bagi masyarakat. Nikah itu data aturan dari Tuhan yang diakui baiknya oleh segenap manusia yang bermartabat. Pria yang bercampur wanita tidak menjalankan pernikahan lebih dahulu dinamakan zina.

Zina merupakan suatu perbuatan cemar yang diakui keburukannya oleh dunia, agama, dan kemanusiaan, dan dianggap perbuatan yang terkutuk. Oleh karenanya, Islam sangat menganjurkan manusia untuk menikah. Sebab, agama Islam itu suatu agama yang mengatur peri kemanusiaan yang sepadan dengan watak dan tabiat manusia.

Sebelum membahas dan mengkaji tentang pernikahan, di sini perlu dijelaskan dan ditegaskan antara pernikahan dan perkawinan. Di dalam kompilasi hukum Islam (KHI) perkawinan itu adalah sama dengan pernikahan, hal ini dijelaskan di dalam buku I tentang hukum perkawinan yang masuk dalam bab II pasal 2 yang berbunyi: “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan*

ghaliizhan untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah”¹.

Nikah menurut bahasa berarti berkumpul, maksudnya berkumpul menjadi satu.² Sedangkan menurut istilah pernikahan memiliki beberapa pengertian yang bermacam-macam. Menurut syara’ agama, nikah adalah suatu akad yang berisi pembolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafadz (menikahkan) atau (mengawinkan) kata “nikah” sendiri secara hakiki bermakna akad, dan secara *majiziy* bermakna persetubuhan, menurut pendapat yang lebih shahih.³

Sedangkan menurut Tuan Muhammad Faried Wajdie menerangkan tentang arti nikah yaitu nikah itu salah satu dari pada keperluan jasmani yang telah diadakan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk menjaga keadaan bangsa manusia, sebab, kalau nikah itu tidak dijadikan keperluan jasmani tentulah tidak diinginkan seseorang, sebab menanggung beban pernikahan yang berat, tidak dikerjakan seseorang melainkan setelah ada padanya hajat yang sangat kepada nikah.⁴

Maksudnya, nikah itu salah satu keperluan jasmani yang memang telah diadakan oleh Tuhan bukan oleh pikiran manusia, untuk mengatur keadaan manusia supaya teratur, sebab, kalau manusia tidak diikat oleh nikah tentulah bangsa manusia itu tidak terpelihara keadaannya.

¹ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar KHI dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Mizani Press, 1994, hlm. 78.

² Aliy As’ad, *Terjemah Fathul Mu’in*, Kudus: Menara Kudus, 1979, hlm.1.

³ *Ibid*

⁴ MD. Ali Al- Hamidy, *Islam dan Perkawinan*, Jakarta: Percetakan Offset, 1985, hlm. 19.

Pengertian nikah menurut Muhammad Abu Israh adalah: “Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antar pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masingnya”⁵

Dari pengertian di atas tadi, maka nikah mengandung arti lebih kepada penekanan aspek hukumnya yaitu saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan pergaulan yang dilandasi tolong menolong.

Di dalam pengertian yang lain yang sifatnya lebih umum menurut ajaran Islam ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan memberikan hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan perempuan yang antara keduanya bukan muhrim menuju terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah (rumah tangga yang tenang, bahagia, dan sejahtera serta bahagia) lahir dan batin.⁶

Pernikahan dalam pengertian hukum normatif di Indonesia yang berdasarkan UU No I tahun 1974 Pasal 1 adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷

Di dalam hal hukum Perdata perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan untuk waktu yang lama. Undang-

⁵ Depag, *Ilmu Fiqih Jilid II*, Jakarta: Depag, 1985, hlm 49.

⁶ Depag, *Pendidikan Agama Islam Untuk siswa SLTP Kelas 3*, Jakarta: Depag RI, 1998, hlm. 131.


⁷ *Ibid.*

undang hanya memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan. Demikian pernyataan pasal 26 *burgelijk wetboek* (WB).⁸

Pernikahan hal yang mulia dan baik sekaligus sakarat, dan dianggap ibadah menurut Islam, sebab, mempunyai manfaat yang sangat baik bagi kehidupan seseorang, dan agama Islampun sangat menganjurkan pada umatnya untuk menikah jika sudah mampu.

Islam bahkan sangat mencela seseorang yang mampu menikah tetapi tidak melaksanakan nikah, lantaran takut menanggung beban, takut mengurus istri dan anak atau takut hartanya habis.

Karena begitu pentingnya pernikahan bagi kehidupan manusia, maka ajaran Islam begitu menganjurkan seseorang untuk menikah. Sebab, anjuran ini sesuai dengan jiwa dan tabiat manusia yang diyakini dapat menyelamatkan bagi rohani dan jasmani seorang dan menghindarkan seseorang dari perbuatan zina. diantara anjuran itu adalah di dalam Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 3 yang berbunyi:




“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah

⁸ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermedia, 1980, hlm.23.

wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.⁹

Tentang anjuran menikah, Allah telah berfirman:



“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui” . (An Nur: 32)¹⁰

Dari ayat terakhir di atas diterangkan bahwa kita boleh memaknai secara kiasnya bahwa kalau kita tidak sanggup menikah dengan wanita yang besar ongkosnya dan maharnya, maka dibenarkan kita mencari yang murah yang kira-kira kita sanggup memberikan mas kawinnya, sanggup mengurus dan memberikan nafkah belanjanya.

Karena begitu fitalnya pengaruh pernikahan bagi kehidupan seseorang, maka nikah tentunya memiliki tujuan bagi perkembangan seseorang. Yang dimaksud tujuan pernikahan menurut agam Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Jadi aturan pernikahan menurut Islam merupakan tuntunan agama

⁹ Hasbi Ashshiddiqi, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Jakarta: Depag RI, 1985, hlm 115.

¹⁰ *Ibid*, hlm 549.

yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan pernikahan hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama. Sehingga kalau diringkas ada dua tujuan melangsungkan pernikahan yaitu memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama.

Melihat tujuan di atas, dan memperhatikan uraian Imam Al Ghozali tentang faedah melangsungkan pernikahan, maka dapat dikembangkan menjadi lima hal:¹¹

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan sahwatnya dan penumpahan kasih sayang berdasarkan tanggung jawab
- c. Untuk memelihara diri dari kerusakan.
- d. Untuk menimbulkan kesungguhan dan tanggung jawab dan kesungguhan mencari harta yang halal.
- e. Untuk membangun rumah tangga dalam rangka membentuk masyarakat yang sejahtera berdasarkan cinta dan kasih sayang sesama warga.

Yang dimaksud semua uraian tentang nikah di atas adalah nikah untuk selamanya bukan dalam waktu tertentu saja, dan nikah seperti ini memiliki prinsip atas dasar ketulusan dan kerelaan hati.


B. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih

¹¹ Depag, *Ilmu Fiqih Jilid II, op cit*, hlm. 63.

sayang dengan cara yang diridhoi Allah SWT. Kalau pelaksanaan perkawinan itu merupakan pelaksanaan hukum agama maka perlulah diingat bahwa dalam melaksanakan perkawinan itu oleh agama ditentukan unsur-unsurnya yang merupakan istilah hukumnya dan masing-masing rukun memerlukan syarat-syarat sahnya.¹²

Adapun dasar hukum dalam Islam diantaranya adalah firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32:



Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian[1035] diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.¹³

Maksudnya: hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita-wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin.

Adapun hukum perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Wajib, yaitu bagi orang yang mampu dan nafsunya telah mendesak, serta takut terjerumus dalam lembah perzinahan. Menjauhkan diri dari perbuatan haram adalah wajib, maka jalan yang terbaik adalah dengan menikah.

¹² Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqih*, Jilid 2, Jakarta: 1984/1985, hlm. 49.

¹³ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: 1998, hlm. 549.

2. Sunnah, yaitu bagi orang yang mau menikah dan nafsunya kuat, tetapi mampu mengendalikan diri dari perbuatan zina, maka hukum menikah baginya adalah sunah.
3. Haram, yaitu bagi seorang yang menginginkannya karena tidak mampu memenuhi nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batinnya kepada istri serta nafsunya tidak mendesak, atau dia mempunyai keyakinan bahwa apabila menikah ia keluar dari Islam, maka hukum menikah adalah haram.
4. Makruh, yaitu bagi seorang yang tidak mempunyai kesanggupan untuk kawin. Pada hakekatnya orang yang tidak mempunyai kesanggupan untuk kawin, dibolehkan melakukan perkawinan, tetapi dikhawatirkan ia tidak dapat mencapai tujuan perkawinannya, karena itu dianjurkan sebaiknya ia tidak melakukan perkawinan.
5. Mubah, yaitu bagi seorang yang tidak terdesak alasan-alasan yang mewajibkan segera nikah, atau alasan-alasan yang menyebabkan ia harus nikah, maka hukumnya mubah.¹⁴

Sedangkan dasar hukum perkawinan di Indonesia yakni UU RI No. I Tahun 1974 tentang perkawinan ini adalah hasil suatu usaha untuk menciptakan hukum nasional yaitu hukum yang berlaku bagi setiap warga negara Republik Indonesia. Selanjutnya ia merupakan suatu unifikasi yang unik dengan menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaan yang berketuhanan Yang Maha Esa.¹⁵

¹⁴ Slamet Abidin dan Amiruddin, *Fiqh Munakahat*, Jilid 1, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), hlm 33-36.

¹⁵ Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan No. I Tahun 1974*, Jakarta, Tinta Emas, 1986, hlm. 1.

C. Syarat-Syarat dalam Perkawinan

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, tetapi ia mempunyai nilai ibadah. Maka amatlah tepat jika kompilasi menegaskannya sebagai akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidhan*) untuk mentaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu melaksanakannya, karena dengan perkawinan dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina. Oleh karena itu bagi mereka yang berkeinginan untuk menikah, sementara perbekalan untuk memasuki perkawinan belum siap, dianjurkan berpuasa. Dengan berpuasa diharapkan dapat membentengi diri dari perbuatan tercela yang sangat keji, yaitu perzinaan.

Begitu juga perkawinan merupakan wadah penyaluran kebutuhan biologis manusia yang wajar, dan dalam ajaran Nabi, perkawinan ditradisikan menjadi sunnah beliau. Karena itulah, perkawinan yang syarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah,

mawaddah, warahmah, perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu, agar tujuan disyariatnya perkawinan tercapai.¹⁶

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai syarat dan rukun perkawinan menurut hukum, akan dijelaskan sebagai berikut:¹⁷

1. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya:
 - a. Beragama Islam
 - b. Laki-laki
 - c. Jelas orangnya
 - d. Dapat memberikan persetujuan
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan
2. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya:
 - a. Beragama, meskipun Yahudi dan Nasrani
 - b. Perempuan
 - c. Jelas orangnya
 - d. Dapat dimintai persetujuan
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan
3. Wali nikah, syarat-syaratnya:
 - a. Laki-laki
 - b. Dewasa
 - c. Mempunyai hak perwalian
 - d. Tidak terdapat halangan perwalian

70. ¹⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, hlm.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 71.

4. Saksi nikah, syarat-syaratnya:
 - a. Minimal dua orang laki-laki
 - b. Hadir dalam ijab qabul
 - c. Dapat mengerti masuk akal
 - d. Islam
 - e. Dewasa

5. Ijab qabul, syarat-syaratnya:
 - a. Adanya pada persetujuan mengawinkan dari wali
 - b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
 - c. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemah dari kata nikah
 - d. Antara ijab dan qabul bersambungan
 - e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
 - f. Orang yang terkait ijab qabul tidak sedang dalam ikhram, haji atau umroh
 - g. Majelis ijab qabul itu harus dihadiri minimum 4 orang, yaitu calon mempelai pria, wali dan calon mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.

Rukun dan syarat-syarat perkawinan tersebut di atas wajib dipenuhi, apabila tidak dipenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah. Disebutkan dalam kitab al-fiqh "*Ala al-Madzahib al-Arba'ah*" *nikah fasid* yaitu nikah yang tidak memenuhi syarat-syaratnya, sedangkan *nikah bathil*

adalah nikah yang tidak memenuhi rukunnya. Dan hukum, nikah fasid dan nikah bathil adalah sama, yaitu tidak sah.¹⁸

Undang-undang perkawinan mengatur syarat-syarat perkawinan dalam Bab II pasal 6 dan 7:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin dari orang tua.
- c. Umur dua calon mempelai minimal 19 tahun untuk pria dan untuk wanita 16 tahun.¹⁹

Syarat-syarat tersebut jika tertuang dalam kompilasi hukum Islam (KHI) Pasal 15, jika syarat-syarat tersebut dihubungkan dengan hadits (يامعسرالسبب) di atas terlihat adanya kesesuaian dengan syarat kemampuan dan kedewasaan dalam perkawinan

D. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir batin disebabkan

¹⁸ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh Ala Madzhab Al-Arba'ah*, Juz1V, Beirut : Dar Al fiqr, 1985, hlm 118.

¹⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1986, hlm 140-141.

terpenuhinya keperluan hidup lahir dan bathin, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

Manusia diciptakan Allah mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapatkan pemenuhan. Dalam pada itu manusia diciptakan oleh Allah untuk mengabdikan dirinya kepada Khaliq penciptanya dengan segala aktifitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi manusia antara lain keperluan biologisnya termasuk aktifitas hidup, agar manusia menuruti tujuan kejadiannya. Allah mengatur hidup manusia termasuk dalam penyaluran biologisnya dengan aturan perkawinan.²⁰

Maka anjuran untuk melakukan perkawinan itu tiada lepas dari adanya tujuan perkawinan. Adapun tujuan perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal I Undang-undang Perkawinan menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.
2. Dalam suatu perkawinan atau susunan rumah tangga mempunyai tujuan untuk memperoleh ketentraman dalam hidup dan saling memberikan kasih sayang.
3. Seseorang melakukan perkawinan dengan harapan untuk memperoleh keturunan sebagaimana generasi penerus.²¹

Di samping itu Drs Kamal Mukthar dalam Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah :

²⁰ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *op.cit.*, Jilid 2, hlm. 62.

²¹ Ahmad Rofiq, *op.cit.*, hlm. 56.

- 1) Melanjutkan keturunan yang merupakan sambungan hidup dan menyambung cita-cita, membentuk keluarga dan dari keluarga-keluarga dibentuk umat, ialah umat Nabi Muhammad SAW. umat Islam.
- 2) Untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah.
- 3) Untuk menimbulkan rasa cinta antara suami dan isteri, menimbulkan rasa kasih sayang antara orang tua dengan anak-anaknya dan rasa kasih sayang antara sesama anggota-anggota keluarga. Rasa cinta dan kasih sayang dalam keluarga ini akan dirasakan pula dalam masyarakat atau umat, sehingga terbentuklah umat yang diliputi pula rasa cinta dan kasih sayang.
- 4) Untuk menghomati sunnah Rasulullah s.a.w. Beliau mencela orang-orang yang berjanji akan berpuasa setiap hari, akan bangun dan beribadat setiap malam dan tidak akan kawin-kawin.
- 5) Untuk membersihkan keturunan. Keturunan yang bersih, yang jelas ayah, kakek dan sebagainya hanya diperoleh dengan perkawinan. Dengan demikian akan jelas pula orang-orang yang bertanggung jawab terhadap anak-anak, yang akan memelihara dan mendidiknya sehingga menjadilah ia seorang muslim yang dicita-citakan.²²

Dari tujuan perkawinan tersebut, terdapat beberapa aspek yaitu sebagai berikut:

1. Aspek Personal
 - a. Penyaluran kebutuhan biologis

²² Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, hlm. 12-15.

Sebagai suatu sunnatullah manusia selalu hidup berpasangan akibat adanya daya tarik, nafsu syahwat diantara dua jenis kelamin yang berlainan. Hidup bersama dan berpasangan tadi tidaklah harus dihubungkan masalah seks walaupun faktor ini merupakan faktor dominan kebutuhan dalam bentuk nafsu dan syahwat ini memang sudah menjadi fitrah manusia dan makhluk hidup lainnya.²³

b. Reproduksi Regenerasi

Ada orang yang berpendapat bahwa untuk mendapatkan tidak perlu selalu menikah. Hal ini akibat yang ditimbulkan dari persetubuhan yang akhirnya dengan kelahiran keturunan. Akan tetapi persetubuhan di luar pernikahan dilarang agama. Maka keturunan dari persetubuhan yang illegal dianggap tidak ada keturunan, keturunan yang sah adalah keturunan yang dihasilkan dari perkawinan sesuai dengan anjuran Nabi.²⁴

2. Aspek Sosial

a. Rumah yang baik menjadi pondasi yang baik

Perkawinan diibaratkan sebagai ikatan yang sangat kuat bagaikan ikan dengan air. Pada awalnya mereka melakukan perkawinan tidak saling kenal mengenal dan kadang kala mereka mendapatkan pasangan yang tidak saling kenal dan kadang kala

²³ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 15-16.

²⁴ *Ibid*, hlm. 17.

mereka mendapatkan pasangan yang berjauhan. Akan tetapi tatkala memasuki dunia perkawinan mereka menyatu dalam keharmonisan bersatu dalam menghadapi tantangan dalam mengarungi bahtera kehidupan. Kiranya unsur yang disebutkan dalam Al-Qur'an *sakinah, mawaddah, warohmah* itu yang menyebabkan mereka kuat dalam mengarungi bahtera kehidupan.

b. Membuat manusia kreatif

Perkawinan juga mengajarkan kata tanggung jawab akan segala akibat yang timbul karenanya dari rasa tanggung jawab dan perasaan kasih sayang terhadap keluarga inilah timbul keinginan untuk berubah keadaan yang lebih baik dengan berbagai cara. Orang-orang yang telah berkeluarga selalu berusaha membahagiakan keluarganya. Hal ini mendorongnya untuk lebih kreatif dan produktif tidak seperti masa lajang.²⁵

3. Aspek Ritual

Perintah Rasulullah untuk melakukan perkawinan dan melarang hidup membujang terus menerus sangat beralasan hal ini kerana libido seksualitas merupakan fitrah kemanusiaan yang suatu saat akan mendesak penyalurannya. Bagi manusia penyaluran itu hanya ada satu jalan yaitu perkawinan, perlu kita ketahui bahwa perkawinan itu bukan hanya sunnah

²⁵ *Loc.Cit.*

Nabi tetapi juga merupakan sunnah para Nabi-nabi yang lainnya seperti diterangkan dalam potongan surat Ar-Ra'd ayat 38:

...ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجاً وذرية... (الرعد: 38)

Artinya: “...Dan sesungguhnya Kami mengutus beberapa Rasul dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan”...(Q.S. Ar-Ra'd: 38).²⁶

4. Aspek Moral

Manusia dan makhluk lainnya adalah sama yaitu sama-sama memerlukan pelampiasan terhadap lawan jenisnya. Jadi dari kebutuhan biologis manusia mempunyai kebutuhan yang sama. Adapun yang membedakan dalam melaksanakan kebutuhan tersebut manusia dituntut untuk mengikuti aturan atau norma-norma agama. Sedangkan hewan tidak dituntut demikian.²⁷

5. Aspek Kultural

Perkawinan disamping membedakan manusia dengan hewan, juga membedakan antara manusia yang beradab dengan manusia yang tidak beradab. Ada juga manusia primitif dan manusia modern. Walaupun dalam dunia primitif, mungkin terdapat aturan-aturan perkawinan itu menunjukkan bahwa kita mempunyai kultur. Peristiwa seperti ini tidak cukup dengan persyaratan-persyaratan agamis semata, hampir seluruh

²⁶ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, op.cit, hlm. 376.

²⁷ Rahmat Hakim, op.cit, hlm. 26.

dunia ini. Peristiwa keagamaan tersebut selalu dibubuhi oleh kultur-kultur yang berbeda.²⁸

E. Pembatasan Umur dalam Perkawinan Menurut UU No. I Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam

Kalau kita perhatikan tentang pelaksanaan perkawinan yang terjadi di masyarakat maka kadang-kadang kita temui pasangan pengantin yang masih relatif muda. Masalah usia nikah ini merupakan salah satu faktor yang penting dalam persiapan perkawinan. Karena usia seseorang akan menjadi ukuran apakah ia sudah cukup dewasa dalam bersikap dan berbuat atau belum. Oleh karena itu langkah preventif untuk menyelamatkan perkawinan bukan saja dilakukan setelah pasangan tersebut mengarungi kehidupan sebagai suami isteri, melainkan juga sebelum calon suami isteri tersebut memasuki gerbang rumah tangga. Salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh suami isteri adalah salah satu prinsip yang dianut dalam Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yaitu mengenai kematangan atau kedewasaan usia kawin. Hal ini berarti bahwa calon mempelai harus sudah matang jiwa dan raganya sebelum perkawinan berlangsung, sehingga diharapkan dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal tanpa berakhir perceraian

Dalam hukum perkawinan di Indonesia nampak dirasakan pentingnya pembatasan umur ini untuk mencegah praktek perkawinan terlampau muda yang sering menimbulkan berbagai akibat negatif. Pasal 7 ayat (1) undang-

²⁸ *Ibid*, hlm. 27.

undang perkawinan menetapkan bahwa pria harus mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita harus mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Begitu juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 15 ayat (1) yaitu bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 undang – undang no.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya 19 (sembilan belas) tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya 16 (enam belas) tahun.

Perlu disadari bahwa perkawinan dituntut adanya sikap sikap dewasa dari masing-masing pasangan suami isteri. Oleh karena itu persyaratan bagi suatu perkawinan yang bertujuan mewujudkan keluarga bahagia, sejahtera dan kekal adalah usia yang cukup dewasa pula. Pembatasan usia dalam undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) penting artinya untuk mencegah praktek perkawinan yang terlampau muda. Oleh karena itu harus betul-betul ditanamkan kepada mereka tujuan perkawinan yang termaksud dalam hukum perkawinan di Indonesia. Ini juga berarti bahwa calon mempelai suami isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat memasuki jenjang perkawinan agar berakhir dengan kebahagiaan. Dimaksudkan juga dengan diaturnya masalah pembatasan usia nikah dalam hukum perkawinan di Indonesia ini untuk menghindarkan dari dampak-dampak negatif yang akan timbul apabila perkawinan dilakukan oleh calon mempelai yang usianya masih terlalu muda.

Disamping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, Ternyata bahwa batas yang rendah bagi seorang wanita untuk menikah, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk menikah baik pria maupun wanita. Masalah penentuan umur dalam Undang-Undang perkawinan maupun KHI memang bersifat Ijtihadiah, sebagai usaha pembaharuan pemikiran fiqh yang lalu.²⁹

Ayat tersebut memang bersifat umum, tidak secara langsung menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan usia muda di bawah ketentuan yang diatur UU No 1 Tahun 1974 akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejaheraannya. Akan tetapi berdasarkan pengamatan berbagai pihak, rendahnya usia kawin lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan pernikahan, yaitu terwujudnya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih dan sayang. Tujuan ini tentu akan sulit terwujud apabila masing-masing mempelai belum masak jiwa dan raganya. Kematangan dan integritas pribadi yang stabil akan sangat berpengaruh dalam menyelesaikan setiap masalah yang muncul dalam menghadapi liku-liku dan badai rumah tangga.

Apabila dibandingkan dengan batasan umur calon mempelai di beberapa Negara muslim. Indonesia secara definitif belum yang tertinggi. Berikut data komparatif yang dikemukakan oleh Ahmad Rofiq

²⁹ Ahmad Rofiq, Op cir, hlm 77.

mengutip dari Tahir Mahmood dalam bukunya *Personal Law in Islam, Counertes*:³⁰

Negara	Laki-laki	Perempuan
Aljazair	21	18
Bagladesh	21	18
Mesir	18	16
Indonesia	19	16
Irak	18	18
Jordania	16	15
Libya	18	16
Libanon	18	17
Malaysia	18	16
Maroko	18	15
Yaman Utara	15	15
Pakistan	18	16
Somalia	18	18
Yaman Selatan	18	16
Suriah	18	17
Tunisia	19	17
Turki	17	15

Penentuan batas usia tersebut, masing-masing Negara tertentu memiliki pertimbangan sendiri. Sehubungan dengan hal tersebut, Rachmat

³⁰ Ahmad Rofiq, *Op Cit, hlm 79*.

Djatmika dalam bukunya “Sosialisasi Hukum Islam “ yang dikutip oleh Ahmad Rofiq berkesimpulan :

“Penerapan konsepsi hukum Islam di Indonesia dalam kehidupan masyarakat dilakukan dengan penyesuaian pada budaya Indonesia yang hasilnya kadang–kadang berbeda dengan hasil ijtihad penerapan hukum Islam di negeri-negeri Islam lainnya seperti halnya yang terdapat pada jual beli, sewa-menyewa, warisan, waqaf, dan hibah. Demikian pula penerapan hukum Islam dilakukan melalui yurisprudensi di Pengadilan Agama.”³¹

Masalah kematangan fisik dan jiwa seseorang dalam Islam, tampaknya lebih ditonjolkan pada aspek yang pertama, fisik. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam pembebanan hukum (taklif) bagi seseorang, yang dalam teknis disebut *mukallaf* (dianggap mampu menanggung beban hukum).

Pada pokoknya persiapan perkawinan itu terdiri dari persiapan fisik dan mental seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 mengenai perkawinan bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya. Persiapan fisik dapat dirinci lebih lanjut antara lain dalam:³²

- a. Pembinaan Kesehatan
- b. Umur untuk melangsungkan perkawinan
- c. Kesanggupan untuk membawa kehidupan rumah tangga.
- d. Sosiologi dan psikologi perkawinan.

³¹ Ibid, hlm 80.

³² Tim Penyusun, *Pedoman dan Tuntutan Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: Badan Koordinasi Keluarga Berencana, 1988, hlm2

Di antara persiapan fisik dalam perkawinan, umur untuk melangsungkan perkawinan di dalamnya. Di samping persiapan fisik, diperlukan pula persiapan mental yang juga sangat diperlukan untuk pencapaian tujuan perkawinan, sedangkan pencapaian moral di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Falsafah perkawinan, bahwa perkawinan itu merupakan sesuatu yang suci dan luhur.
- b. Peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, apabila seorang pria dan seorang wanita sepakat untuk melangsungkan perkawinan, maka keduanya berarti berjanji akan memenuhi segala peraturan, ketentuan serta hukum yang berlaku.
- c. Sosiologi dan psikologis yang berlaku.

Demikian pembahasan mengenai batas umur perkawinan dalam hukum perkawinan di Indonesia. Umur perkawinan diatur dalam hukum perkawinan agar supaya kedewasaan yang merupakan bekal perkawinan itu dimiliki masing-masing mempelai. Karena apabila kedewasaan itu ada pada pasangan suami isteri, besar kemungkinan ikatan cinta kasih mereka dapat membuahkan rasa bahagia.

BAB III
PRAKTEK PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI DESA KRIYAN
KALINYAMATAN JEPARA

A. Gambaran Umum Desa Kriyan Kalinyamatan Jepara

1. Letak dan Luas Wilayah

1.1. Letak Wilayah

Desa Kriyan Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara merupakan salah satu desa dari 12 desa di Kecamatan Kalinyamatan yang terletak di sebelah Selatan wilayah Kecamatan berjarak $\pm 1,5$ KM dari pusat pemerintahan Kabupaten ± 17 KM.¹

Adapun wilayah Desa Kriyan mempunyai batas-batas wilayah sebagaimana berikut:

- Sebelah utara : Desa Margoyoso
- Sebelah Selatan : Desa Robayan
- Sebelah Timur : Desa Bakalan
- Sebelah Barat : Desa Purwogondo

1.2. Luas Wilayah

Wilayah Desa Kriyan Mempunyai luas sekitar $\pm 119,106$ ha dan terdiri dari 4 Dusun, yaitu:

- Dusun Mina
- Dusun Kembangan

¹ Dokumentasi Desa Kriyan Kec. Kalinyamatan Kab. Jepara, *Daftar Isian Potensi Desa*, Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Tengah, 2007, hlm. 6.

- Dusun Siti Inggil
- Dusun Kriyan

Adapun keadaan umum wilayahnya adalah dataran rendah, yang meliputi:

1. Tanah sawah
2. Pemukiman
3. Sungai
4. Tanah Jalan
5. Tanah Makam²


Sedangkan keadaan komposisi penduduk (keadaan demografi), berdasarkan data yang peneliti peroleh dari lokasi penelitian menunjukkan bahwa penduduk desa Kriyan secara keseluruhan berjumlah 4959 jiwa, yang terdiri dari 2396 laki-laki dan 2563 perempuan. Yang terbagi menjadi 20 RT dan 4 RW.³

Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dalam usaha mensukseskan program pembangunan, suatu desa perlu memiliki struktur organisasi pemerintahan yang baik sehingga dapat diharapkan untuk merealisasikan pembangunan yang direncanakan baik dalam sektoral fisik maupun sektoral non fisik. Adapun struktur organisasi pemerintahan desa Kriyan dapat dilihat pada bagan sebagaimana di bawah ini:

² Ibid, Hlm. 5.

³ Ibid, hlm. 12.

Struktur Organisasi Desa Kriyan Kalinyamatan Jepara Periode 2004 - 2009⁴



⁴ Papan Monografi Struktur Organisasi desa Kriyan Kalinyamatan Jepara Periode 2004 – 2009.

2. Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Budaya

2.1. Kondisi Ekonomi

Dalam bidang ekonomi, mata pencaharian penduduk desa Kriyan mayoritas adalah pedagang. Hal ini disebabkan karena di samping letak yang strategis dekat dengan keramaian pasar, Desa Kriyan juga memiliki SDM yang potensial untuk berdagang atau berwiraswasta.

Selain pedagang, penduduk desa Kriyan ada pula yang bermata pencaharian sebagai pengrajin, pegawai negeri, montir, petani, buruh, peternak, dokter. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1

Mata Pencaharian Penduduk

Desa Kriyan Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara⁵

No.	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah orang
1.	Petani	21 orang
2.	Buruh Tani	5 orang
3.	Buruh/swasta	185 orang
4.	Pegawai negeri	78 orang
5.	Pedagang	893 orang
6.	Pengrajin	484 orang

⁵ Ibid, hlm. 13.

7.	Peternak	5 orang
8.	Montir	15 orang
9.	Dokter	1 orang
Jumlah		1682 orang

Berdasarkan tabel tersebut, pekerjaan masyarakat yang menjadi sumber kehidupan desa Kriyan adalah pedagang dan pengrajin. Namun demikian, berdagang merupakan mata pencaharian utama penduduk desa Kriyan. Oleh karena itu, desa Kriyan juga mempunyai andil dalam memantapkan Dati II Jepara sebagai daerah yang tergolong subur khususnya dalam bidang perdagangan / perindustrian dan pengrajin, seperti: konfeksi, industri monel, industri rokok, dan lain sebagainya.

Berdasarkan pada kenyataan yang ada, sebagian besar masyarakat desa Kriyan perekonomiannya sudah tergolong maju. Hal ini terbukti dengan banyaknya perindustrian / wiraswasta dan pengrajin yang menjadi andalan mereka. Dengan demikian, adanya keadaan tersebut dapat digambarkan bahwa perekonomian penduduk desa Kriyan tidak mengandalkan hasil musiman (bercocok tanam), akan tetapi potensial yang mereka miliki sangat digunakan untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal di setiap harinya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

2.2. Kondisi Sosial dan Budaya

Sebagaimana yang terlihat di atas, menunjukkan adanya stratifikasi ekonomi yang tidak merata dalam kuantitas penduduk desa Kriyan, artinya terdapat dua golongan yang berbeda antara golongan kaya dan golongan miskin. Akan tetapi, berkat rasa solidaritas dan gotong royong serta persaudaraan yang cukup kuat berdasarkan atas nilai-nilai religius, maka suasana kehidupan di desa Kriyan antara si kaya dan si miskin terjalin dengan baik tanpa ada kesenjangan yang mencolok.

Pada masyarakat pedesaan biasanya selalu terjalin kesetiakawanan sosial. Begitu pula dengan penduduk desa Kriyan, masyarakatnya selalu memegang teguh dan menjunjung tinggi kesetiakawanan (solidaritas). Hal ini dapat dilihat dengan adanya kegiatan gotong royong atau tolong menolong dan musyawarah bahkan terdapat istilah “*sambat*” dan lebih dikenal dengan “*sambatan*” yang artinya minta tolong. Aktifitas ini terdapat dalam kegiatan untuk menyiapkan membangun rumah, pesta perkawinan sampai pada kegiatan mengurus kematian seseorang masih terjalin hubungan tolong menolong dengan baik.⁶

Sedangkan kondisi kebudayaan yang berupa adat istiadat yang sudah lama dilaksanakan oleh warga setempat dan merupakan yang

⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Abdul Haris Selaku Kepala Desa Kriyan Pada Tanggal 16 Mei 2007.

wajib dilaksanakan setahun sekali adalah upacara yang disebut “*Baratan*” yang dilaksanakan setiap bulan Sya’ban.

Upacara “*Baratan*” menurut warga desa Kriyan merupakan salah satu tradisi kebudayaan yang sakral atau keramat karena menurut mitos-mitos mereka tradisi tersebut dapat mengenang para leluhurnya. Di samping itu, upacara “*Mitoni*” sering dilakukan ketika umur kandungan si perempuan sudah mencapai tujuh bulan. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi kebudayaan yang dilakukan masih banyak didominasi oleh tradisi pra-Islam Jawa. Tetapi kebudayaan-kebudayaan tersebut, telah mengalami pergeseran sedikit demi sedikit menjadi kebudayaan yang berbaur Islami.⁷

3. Keadaan Pendidikan dan Kehidupan Keagamaan

Tingkat pendidikan desa Kriyan sudah tergolong lebih memenuhi dari tingkat ketetapan standar nasional, dengan kata lain warga desa Kriyan mayoritas lulusan SMP atau SMA. Di samping itu, kemauan warga desa Kriyan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi sudah cukup baik, hal ini terbukti dengan banyaknya para sarjana yang ada di desa tersebut.

Timbulnya kondisi tingkat pendidikan di desa Kriyan ini adalah salah satu sebab dari faktor ekonomi yang cukup mendukung dan dorongan orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan

⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Markam Selaku Sesepuh Desa Kriyan Pada Tanggal 15 Mei 2007.

yang tinggi. Untuk mengetahui lebih jelasnya kondisi pendidikan di desa Kriyan, maka dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2
Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan⁸

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah orang
1.	Buta Huruf	346 orang
2.	SD tidak tamat	725 orang
3.	SD / sederajat	1254 orang
4.	SMP / sederajat	1216 orang
5.	SMA / sederajat	1160 orang
6.	S.1	218 orang
Jumlah		4919 orang

Adapun mengenai kehidupan beragama, masyarakat desa Kriyan mayoritas pemeluk agama Islam, bahkan dapat dikatakan semua warga desa Kriyan beragama Islam dan sangat fanatik dengan agamanya tersebut, artinya mereka mengorbankan apa saja baik materi atau jasa untuk menyiarkan dan memajukan agama Islam sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Hal ini dapat dilihat dalam acara Peringatan Hari Besar Islam (PHBI), seperti: peringatan Nuzulul Qur'an, Maulid Nabi, Isra' mi'raj, dan lain sebagainya. Pada acara tersebut mereka memperingati dengan ramai-ramai.

⁸ Dokumentasi Desa, *Daftar Isian Tingkat Perkembangan Desa*, Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Tengah, 2007, hlm. 8.

Di samping itu, kondisi keberagaman penduduk desa Kriyan mengalami kemajuan, hal tersebut dipengaruhi adanya beberapa pemuka agama yang berperan aktif dalam menyebarkan agama Islam dan selalu melopori jenis-jenis kegiatan yang dapat mensyiarkan agama Islam. Di samping itu, sarana prasarana peribadatan di desa Kriyan sudah sangat memadai dengan adanya banyak bangunan-bangunan peribadatan yang berdiri megah dan kokoh sehingga dapat digunakan oleh warga dengan maksimal. Untuk lebih konkritnya dapat dilihat tabel berikut:

Tabel 3
Sarana dan Prasarana Peribadatan⁹


No.	Jenis Sarana Peibadatan	Jumlah
1.	Masjid	3 Buah
2.	Musholla	13 Buah
3.	Gereja	-
4.	Wihara	-
5.	Pura	-
Jumlah		16 Buah

B. Praktek Pernikahan Di Bawah Umur Desa Kriyan Kalinyamatan Jepara

Pernikahan adalah ikatan atau akad yang sangat kuat atau *miitsaqan gholiidhan* dengan tujuan untuk membina dan membentuk terwujudnya hubungan ikatan lahir-batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dalam keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan agama Allah.

⁹ Dokumentasi Desa Kriyan Kec. Kalinyamatan Kab. Jepara, *Daftar Isian Potensi Desa*, Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Tengah, 2007, hlm. 20.

Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa pernikahan merupakan suatu Sunatullah yang berlaku pada semua makhluk ciptaan Allah SWT, seperti yang termaktub dalam surat an-Nahl ayat 72, yang berbunyi:



“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?”¹⁰

Dari ayat tersebut di atas, Allah memerintahkan kita untuk menegakkan kehidupan rumah tangga yang penuh kasih sayang, kecintaan, dan ketenangan. Hal ini dimaksudkan untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mengembang biakkan keturunan yang bertanggung jawab mewujudkan kemakmuran di atas bumi, karena manusia yang ditugaskan oleh Allah sebagai pengelola dunia ini tidak akan berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik bilamana kehidupan rumah tangga mereka penuh dengan kekacauan dan kerusakan.

Selain itu, pernikahan merupakan sunnah Rasulullah bagi orang yang telah mampu melaksanakannya, baik secara fisik maupun secara materi dengan disertai rasa tanggung jawab. Bahkan pernikahan dapat menjadi keharusan bila dikhawatirkan apabila akan mengarah pada perbuatan zina,

¹⁰ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Semarang: CV Alawiyah, 1995, hlm. 412.

juga pernikahan sebaliknya dapat menjadi sesuatu yang dilarang bila pernikahan itu akan menimbulkan kerusakan atau akan menyengsarakan.

Dari sunnah Rasul tersebut dapat dimengerti bahwa salah satu hal yang pokok dalam pernikahan adalah persetujuan kedua belah pihak yang harus diikat dalam suatu ikatan akad nikah. Persetujuan itu tentunya ada dalam hati tanpa adanya suatu paksaan oleh orang lain yang tidak bersangkutan sehingga akan mengakibatkan rusaknya suatu pernikahan.

Dengan adanya landasan baik sunnah Allah maupun sunnah Rasul tersebut di atas jika direlasikan dengan fenomena praktik pernikahan di bawah umur atau batas usia yang belum memenuhi syarat dalam ketentuan undang-undang pernikahan di Indonesia yang terealisasi terjadi di desa Kriyan. Peneliti melihat bahwasanya praktek pernikahan di bawah umur pada warga desa Kriyan sering merupakan satu dilema, karena rasa takut dan khawatir pada diri orang tua, anaknya akan terjerumus ke jurang maksiat, sehingga pernikahan itu dianggap jalan yang terbaik, walaupun anak itu belum memiliki kemampuan dan kematangan secara ekonomi dan mental (psikologis).

Kenyataan bahwa praktek pernikahan di bawah umur bukan merupakan hal yang tabu lagi bagi masyarakat, akan tetapi sudah merupakan suatu warisan yang dalam setiap waktu masih ada dan terjadi, walaupun dalam bentuk dan cara yang berbeda.

Seperti halnya yang terjadi di desa Kriyan bahwa proses agar mereka dapat melaksanakan pernikahan secara legal (sah menurut hukum perkawinan) tentunya mereka mensiasati undang-undang perkawinan

No.1/1974 dengan cara meminta bantuan kepada aparat desa (moden) dengan melampirkan data-data berupa ijazah, kemudian ijazah itu tahunnya dituakan oleh moden atas sepengetahuan Kepala Desa disertai persetujuan orang tua dan selanjutnya diserahkan kepada pegawai pencatat nikah (PPN). Dengan cara inilah yang selalu dilakukan oleh warga desa Kriyan dalam praktek pelaksanaan pernikahan di bawah umur dengan alasan lebih mudah dalam mengurusinya dalam penambahan umur mempelai (baik laki-laki maupun perempuan).¹¹

Adapun dalam pemalsuan umur perkawinan, sebenarnya aparat desa punya kepentingan pribadi, karena jika aparat desa menolak usaha pemalsuan tersebut, maka masyarakat akan menggerutu dan merasa dipersulit sehingga kalau sudah demikian bisa saja kepala desa ataupun aparat desa akan mendapat dampak yang negatif di mata warganya.¹²

Di samping itu, praktek pernikahan di bawah umur tersebut adalah karena pada umumnya masyarakat tidak mengetahui secara pasti tentang aturan-aturan batas usia perkawinan yang terdapat dalam UU No.1/1974, hal ini disebabkan kurang adanya sosialisasi mengenai UU No.1/1974 oleh pihak yang berwenang, sehingga masyarakat menganggap bahwa pernikahan yang mereka lakukan bukanlah termasuk pernikahan di bawah umur, akan tetapi merupakan pernikahan normal yang dibolehkan dan tidak bertentangan

¹¹ Wawancara dengan Bapak Ali Zamroni (Moden Desa Kriyan) pada tanggal 17 Mei 2007.

¹² Wawancara dengan Bapak Abdul Haris Setiawan, S.Si (Kepala Desa Kriyan) pada tanggal 17 Mei 2007.

dengan agama Islam, karena memang Islam tidak menentukan secara pasti batas-batas usia pernikahan seperti yang ditentukan dalam UU No.1/1974.¹³

Pada umumnya masyarakat menganggap cukup pendidikan anaknya sampai maksimal tingkat Madrasah Aliyah (MA) atau Sekolah Menengah Atas (SMA) kalau diteliti dengan jelas setidaknya ada dua hal yang menjadi penyebab yang cukup mendasar, yaitu: karena orang tua kurang mampu dalam masalah ekonomi, dan orang tua ingin cepat untuk menimang cucu serta perasaan takut anaknya dikatakan tidak laku atau perawan tua dan mendapat cela serta menjadi bahan obrolan masyarakat sekitarnya.¹⁴

Adapun kelima pelaku praktik pernikahan di bawah umur di desa Kriyan sebagaimana pada tabel di bawah ini:

Tabel 4
Data Praktek Pernikahan Di Bawah Umur
Di Desa Kriyan Tahun 2001 - 2005¹⁵

No.	Nama	Umur	Keterangan
1.	Nur Naifah	14 tahun 4 bulan	Melakukan penambahan umur 20 bulan untuk memenuhi syarat syahnya perkawinan yang berlangsung pada tanggal 12 September 2003.
2.	Joko Prasetyo	17 tahun	Melakukan penambahan umur 24 bulan untuk memenuhi syarat syahnya perkawinan yang berlangsung pada tanggal 17 Januari 2005.

¹³ Wawancara dengan Bapak Mohammad Muhajir (Warga Desa Kriyan) pada tanggal 19 Mei 2007.

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Umi Sa'diyah perwakilan ibu responden pada tanggal 19 Mei 2007.

¹⁵ Arsip Moden Desa Kriyan Kalinyamatan Jepara pada tanggal 20 Mei 2007.

3.	Muchlas	17 tahun 7 bulan	Melakukan penambahan umur 17 bulan untuk memenuhi syarat syahnya perkawinan yang berlangsung pada tanggal 29 September 2005.
4.	Nur Hasanah	15 tahun 6 bulan	Melakukan penambahan umur 6 bulan untuk memenuhi syarat syahnya perkawinan yang berlangsung pada tanggal 24 Agustus 2005.
5.	Venilya	14 tahun 10 bulan	Melakukan penambahan umur 14 bulan untuk memenuhi syarat syahnya perkawinan yang berlangsung pada tanggal 8 Maret 2001.

Dari data tersebut, penyusun mewawancarai orang yang bersangkutan sehingga dapat dijadikan sumber data dalam penelitian skripsi ini. Adapun hasil wawancara dengan responden adalah sebagaimana berikut:

1. Saudari Nur Naifah, selaku pengantin perempuan yang latar pendidikan lulus Sekolah Dasar (SD) yang mana dia menjelaskan bahwa penambahan umur dengan cara membeli sebesar Rp. 500.000,00 untuk Ali Zamroni (selaku Moden) dengan sepengetahuan Abdul Haris Setiawan (selaku Kepala Desa). Pada akhirnya disetujui oleh pihak aparat kemudian langsung dibawa ke PPN untuk dicatat sebagai syarat perkawinan. Yang menjadi alasan pendorong saudara Nur Naifah untuk melakukan nikah walaupun di bawah umur adalah dampak penjadohan orang tuanya karena orang tuanya yang sangat berperan aktif untuk perjodohan anaknya, sehingga terkesan seakan-akan mencarikan jodoh anaknya adalah

merupakan tugas dan tanggung jawab yang sangat penting bagi orang tuanya.¹⁶

2. Saudara Joko Prasetyo, selaku pengantin laki-laki yang memiliki latar pendidikan hanya tamatan Sekolah Dasar (SD). Untuk mendapatkan umur yang bisa memenuhi standar pernikahan menurut UU No.1/1974, maka dia meminta bantuan jasa moden untuk menambahkan umurnya dan dia memberikan imbalan kepada jasa moden tersebut sebesar Rp. 300.000,00 sebagai ongkos administrasi.

Alasan yang paling mendasar pada diri Joko Prasetyo adalah karena kemauannya sendiri yaitu dia sudah cukup lama berpacaran dengan calon isterinya dan memiliki rasa takut kalau lama-kelamaan dia akan terjerumus dalam perzinaan. Di samping itu, kedua orang tuanya dan calon mertuanya sudah mengetahui dan merestui hubungan yang dia jalin dengan calon isterinya.¹⁷

3. Saudara Muchlas, selaku pengantin laki-laki yang memiliki latar belakang pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Penambahan umur adalah jalan alternatif terhadap pernikahannya. Proses penambahan umur yang dia tempuh adalah dengan cara memberikan imbalan kepada pihak aparat desa (moden) sebesar Rp. 300.000,00 yang proses penambahan umurnya sama seperti yang dilakukan oleh Joko Prasetyo dengan menggantungkan jasa moden untuk mengganti umurnya sehingga

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Nur Naifah selaku pengantin perempuan, pada tanggal 20 Mei 2007.

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Joko Prasetyo selaku pengantin laki-laki, pada tanggal 19 Mei 2007.

dapat memenuhi standar minimal yaitu 19 tahun seperti yang telah ditentukan oleh UU No. 1/1974.

Adapun yang menjadi alasannya adalah adanya dorongan dari paksaan masyarakat kepada calon mempelai untuk melakukan pernikahan secara paksa karena terjadi hubungan intim di luar ikatan dan perbuatannya itu diketahui oleh warga sekitarnya.¹⁸

4. Saudari Nur Hasanah, selaku pengantin perempuan yang memiliki jenjang pendidikan hanya sampai Sekolah Menengah Pertama (SMP). Orang tuanya menyelesaikan urusan tentang kurangnya umur yang telah dimiliki oleh putrinya dalam melaksanakan pernikahannya adalah dengan cara mengurus penambahan umur di KUA Kalinyamatan lewat aparat desa. Dalam hal ini biaya yang dia keluarkan untuk penambahan umurnya adalah sebesar Rp. 600.000,00 yang membutuhkan waktu hanya 2 hari dengan melakukan perubahan tanggal lahir dalam ijazah.

Adapun faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur pada diri Nur Hasanah adalah pengaruh dari adat dan budaya. Dalam hal ini jika orang tua melihat anaknya sudah baligh dan tidak mampu untuk membiayai dalam melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya sehingga anak tersebut kelihatan menganggur di rumah. Maka tradisi yang ada pada warga desa Kriyan adalah jika ada anak perempuan yang sudah tidak sekolah lagi dan belum memiliki pekerjaan (hanya tinggal di rumah saja) sehingga banyak pihak lain untuk menanyakannya dengan

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Muhlas (Selaku pengantin laki-laki), pada tanggal 19 Mei 2007.

tujuan melamar perempuan tersebut. Dengan keadaan seperti itu, tentunya pihak orang tua yang memiliki anak perempuan akan merasa takut jika anaknya dibilang perawan tua oleh masyarakat sekitarnya.¹⁹

5. Saudari Venilya, dia menikah ketika masih berumur 14 tahun 10 bulan yang baru saja Lulus dari Madrasah Tsanawiyah. Karena umur yang dia miliki kurang dari standar minimal ketentuan UU No.1/1974, maka jalan alternatif yang dia lakukan guna untuk memenuhi syarat melangsungkan pernikahan adalah sama seperti yang dilakukan oleh responden pertama yaitu dengan cara membeli (biaya tambah) umur tambahan sebesar Rp. 400.000,00 untuk Ali Zamroni (selaku Moden) dengan sepengetahuan Abdul Haris Setiawan (selaku Kepala Desa). Pada akhirnya disetujui oleh pihak aparat kemudian langsung dibawa ke PPN untuk dicatat sebagai syarat perkawinan.

Adapun alasan yang konkrit pendorong Venilya untuk melakukan nikah adalah hampir sama seperti alasan yang dipaparkan oleh Nur Hasanah yaitu korban penjudohan orang tua kedua belah pihak (penjudohan yang dilakukan oleh orang tua dari pihak laki-laki kepada orang tua dari pihak perempuan), dan orang tuanya takut karena anaknya diinginkan dengan tujuan untuk dilamar orang lain lalu kalau ditolak maka akan membawa kemadhorotan bagi keluarganya.²⁰

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Nur Hasanah (selaku pengantin perempuan), pada tanggal 21 Mei 2007.

²⁰ Hasil Wawancara dengan Venilya (selaku pengantin perempuan), pada tanggal 21 Mei 2007.

Dari data yang didapat, kebanyakan pernikahan usia muda atau praktek pernikahan di bawah umur dilakukan oleh kaum wanita daripada laki-laki.²¹ Hal ini dikarenakan pada umumnya masyarakat menganggap bahwa perempuan hanya sebagai pelayan seorang laki-laki setelah menikah, walaupun berpendidikan tinggi pada akhirnya dia akan kembali ke dapur dan tinggal di rumah, agar terhindar dari fitnah. Dan posisi wanita (seorang istri) dalam sebuah rumah tangga harus *Sami'na wa Atho'na* pada laki-laki (seorang suami).²²

Masyarakat menganggap bahwa pernikahan yang dilakukan di bawah umur 16 tahun bagi perempuan dan di bawah 19 tahun bagi laki-laki tidak ada masalah, asalkan mereka sudah punya keinginan untuk menikah, dengan kata lain mereka mampu dari segi biologis dan mental, walaupun dalam segi ekonomi belum mapan karena masih bergantung kepada orang tua.²³

Kenyataannya membuktikan bahwa, lima dari dua responden sebagian besar rumah tangga yang tergolong menikah pada usia muda atau menikah di bawah umur ekonominya masih bergantung kepada orang tuanya pada kedua belah pihak.²⁴

²¹ Hasil wawancara dengan Bapak Ali Zamroni (selaku Modin Desa Kriyan), pada tanggal 20 Mei 2007.

²² Hasil wawancara dengan bapak Kholidin Maksum (selaku Kyai di desa Kriyan), pada tanggal 23 Mei 2007.

²³ Hasil wawancara dengan bapak Ali Shodikin (selaku Tokoh Masyarakat di desa Kriyan), pada tanggal 23 Mei 2007.

²⁴ Hasil observasi yang dilakukan peneliti dengan pelaku praktek pernikahan dibawah umur pada tanggal 15 Mei 2007.


C. Dampak Praktek Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Kelangsungan Rumah Tangga

Dalam Al-Qur'an bahwa hidup berpasang-pasangan merupakan naluri manusia sebagai salah satu makhluk ciptaan Allah SWT. Sebagaimana firman Allah dalam surat adz-Dzariyat ayat 49 yang berbunyi:



“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”. (Q.S. Adz-Dzariyat: 49).²⁵

Dalam ayat lain al-Qur'an juga menyatakan bahwa Pernikahan sebagai cara hidup berpasang-pasangan untuk mendapatkan keturunan yang berlangsung dari generasi ke generasi. Seperti firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 1, yang berbunyi:



"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu". (QS. an-Nisa': 1)²⁶

²⁵ Depag RI, *Al-Qur'an dan Tarjamah*, Semarang: CV. Al-Waah, 1998, hlm. 862

²⁶ Ibid, hlm. 114.

Dengan adanya lembaga pernikahan, diharapkan akan membawa kesejahteraan dan kebahagiaan baik bagi orang yang melaksanakannya maupun bagi masyarakat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya keluarga yang sejahtera karena keluarga merupakan bagian terkecil dalam masyarakat. Namun demikian, dalam kenyataannya tidak selamanya orang yang telah melangsungkan pernikahan dapat menemukan kebahagiaan dan kesejahteraan, akan tetapi sebaliknya mereka malah banyak mendapatkan masalah yang menimbulkan terjadinya keretakan hubungan keluarga. Faktor yang menimbulkan hal demikian itu diantaranya ialah praktek pernikahan di bawah umur, sebagaimana yang telah di jelaskan di atas.

Kenyataannya yang terjadi di Desa Kriyan bahwa sebagian besar masih banyak melaksanakan praktek pernikahan di bawah umur dengan didorong oleh berbagai faktor tanpa memperhitungkan permasalahan-permasalahan yang muncul dikemudian hari sebagai akibat atau dampaknya.

Pada setiap pernikahan akan menimbulkan dampak atau akibat dari segi positif maupun dari segi negatif, lebih-lebih bagi pernikahan yang dilaksanakan di bawah umur. Adapun yang menjadi akibat (dampak positif) dari pelaksanaan pernikahan di bawah umur, sebagai berikut:

1. Melegakan hati kedua orang tua, karena anaknya mau menerima pasangan hidup yang dipilihkannya dan kekhawatirannya terhadap anaknya menjadi perawan tua hilang. Hal ini terjadi dua dari lima responden.

2. Menjaga hal-hal yang tidak diinginkan baik bagi anak itu sendiri maupun orang tua. Hal ini terjadi dua dari lima responden.
3. Terhindar dari perbuatan zina yang menyebabkan kehamilan di luar nikah. Hal ini terjadi satu dari lima responden.
4. Kesempatan untuk melahirkan keturunan lebih panjang waktunya dari pada yang terlambat nikah.²⁷ Hal ini terjadi tiga dari lima responden.

Sedangkan akibat buruk (dampak negatif) yang ditimbulkan dari praktek pernikahan di bawah umur di antaranya:

- 1) Masih adanya ketergantungan pasangan nikah di bawah umur kepada orang tua dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Ini terjadi karena mereka yang melangsungkan pernikahan belum siap baik secara fisik maupun secara mental, terutama dalam masalah materi (ekonomi). Hal ini terjadi dua dari lima responden.
- 2) Menimbulkan kurang matangnya kepribadian seseorang dan sosial kemasyarakatan. Hal ini terjadi dua dari lima responden.
- 3) Mengganggu pertumbuhan kejiwaan seorang ibu yang sedang mengandung, karena sebenarnya ia belum siap menerima kenyataan yang dia hadapi. Hal ini terjadi satu dari lima responden.
- 4) Kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga (keluarga) tidak terwujud dengan baik, bahkan sering terjadi perselisihan karena tidak adanya pengertian dari kedua belah pihak (suami isteri) dalam menghadapi pernikahan dan akibatnya. Hal ini terjadi tiga dari lima responden.

²⁷ Hasil wawancara dengan responden tentang akibat pernikahan di bawah umur di Desa Kriyan Kalinyamatan Jepara, pada tanggal 19, 20, dan 21 Mei 2007.

- 5) Kurang memanfaatkan masa remaja, sehingga ia harus memikul beban rumah tangga yang semestinya dipikul orang yang sudah dewasa.²⁸ Hal ini terjadi pada kelima responden.

Dari uraian di atas, jika ditinjau dari akibat baik (dampak positif) dan akibat buruk (dampak negatif), pada prakteknya ternyata lebih banyak dampak negatifnya (dampak buruknya). Pernikahan di bawah umur walaupun di satu sisi mendatangkan kebaikan-kebaikan tertentu, tetapi di sisi lain juga mendatangkan kerusakan (kemafsadatan) yang lebih banyak.

²⁸ Ibid.

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Analisis Terhadap Praktek Pernikahan Di Bawah Umur Di Desa Kriyan Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara

Dalam bab sebelumnya sudah diterangkan tentang adanya praktek pernikahan di bawah umur di desa Kriyan. Pada umumnya menurut realita yang ada bahwa pernikahan tersebut merupakan suatu fenomena yang jauh dari perspektif undang-undang yang berlaku di Indonesia, dengan kata lain bahwa praktek pernikahan tersebut telah menyimpang jauh dari ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam undang-undang perkawinan. Fenomena ini terjadi karena sebagian masyarakat kurang begitu sadar dan memahami akan ketentuan yang berlaku dalam undang-undang perkawinan di Indonesia, melainkan mereka hanya berpedoman pada ilmu fiqih belaka. Oleh karena itu, timbullah pemahaman yang mendasar bahwa pernikahan sudah dikatakan syah apabila syarat dan rukun pernikahan menurut ketentuan fiqih sudah terpenuhi. Pemahaman semacam inilah diharapkan agar semua pihak dapat lebih mengerti dan menyadari betapa pentingnya nilai keadilan dan ketertiban dalam sebuah pernikahan yang menjadi pilar tegaknya kehidupan rumah tangga. Faktor-faktor yang mendasar dari adanya fenomena tersebut boleh jadi karena terdesak situasi, sementara tuntutan untuk menghindari dampak negatif yang lebih besar pun juga terabaikan.

Dalam undang-undang No.1 tahun 1974 dalam pasal 7 dijelaskan, bahwa:

1. Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.
2. Dalam hal penyimpangan ayat (1), pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3 dan 4) undang-undang ini berlaku dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat 2 pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud pasal 6 ayat (6).¹

Dari hasil observasi penulis dapat diketahui bahwa realita yang ada di masyarakat Kriyan ada sebagian warga yang telah melakukan praktek pernikahan di bawah umur yang tidak meminta permohonan dispensasi pengadilan sebagaimana yang telah ditetapkan undang-undang perkawinan pasal 7 ayat (2), melainkan warga tersebut yang bersangkutan melakukan penambahan umur untuk memenuhi syarat pernikahan dengan jalan pintas yang mana dengan perantara aparat desa (moden) yang diketahui dan diizinkan oleh kepala desa serta disetujui oleh orang tua.

Menurut analisa penulis, bahwa jalan yang ditempuh oleh warga yang bersangkutan guna untuk melakukan penambahan umur menurut mereka merupakan alternatif jalan yang sangat mudah dilakukan baik dalam segi

¹ Tim penyusun, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Depag RI, 1995, hlm. 19.

proses maupun dalam segi administratif. Oleh karena itu, mereka tidak merasa keberatan walaupun mengeluarkan biaya, akan tetapi permasalahannya teratasi dengan cepat dan tanpa menanggung resiko oleh pihak KUA atau P.A.

Di samping itu, menurut pandangan aparat desa (moden atau kepala desa) memanipulasi data seperti halnya yang terjadi di desa Kriyan bahwa proses agar mereka dapat melaksanakan pernikahan secara legal (sah menurut hukum perkawinan) tentunya mereka menyiasati undang-undang perkawinan No.1/1974 dengan cara meminta bantuan kepada aparat desa (moden) dengan melampirkan data-data berupa ijazah, kemudian ijazah itu tahunnya dituakan oleh moden atas sepengetahuan Kepala Desa disertai persetujuan orang tua dan selanjutnya diserahkan kepada pegawai pencatat nikah (PPN). Dengan cara inilah yang selalu dilakukan oleh warga desa Kriyan dalam praktek pelaksanaan pernikahan di bawah umur dengan alasan lebih mudah dalam mengurusnya dalam penambahan umur mempelai (baik laki-laki maupun perempuan) yang dilakukan untuk calon mempelai yang belum cukup umur guna untuk menambahkan umurnya agar memenuhi standar minimal yang ditentukan dalam UU No.1/1974 itu baik dilaksanakan jika kemaslahatannya itu lebih dibandingkan dengan kemaslahatan, seperti halnya kasus hamil di luar nikah, sudah saling suka sama suka dan dikhawatirkan lama kelamaan akan terjerumus ke perzinaan, kepergok dengan warga sekitar berhubungan intim, dan lain sebagainya. Kasus-kasus semacam itulah yang menjadi pendorong bagi aparat desa untuk memanipulasi data calon mempelai guna melangsungkan praktek penambahan umur untuk melangsungkan pernikahan

yang sah baik menurut agama maupun menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Selain itu, aparat desa merasa takut jika diklaim masyarakatnya tidak mampu mengayomi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang mereka inginkan sehingga tidak mustahil kalau pintu memecat jabatannya akan semakin terbuka lebar dan berkemungkinan besar akan menimbulkan ketidakharmonisan dalam menjalankan roda kepemimpinannya.

Dalam perspektif lain, masalah umur dalam hukum Islam tidak menjadi syarat syahnya pernikahan, akan tetapi kalau melihat dampak-dampak yang ditimbulkan, maka sudah pasti akan merugikan khususnya bagi calon mempelai tersebut. Perspektif ini didukung dari adanya referensi yang merujuk dalam undang-undang perkawinan, khususnya pasal 7 yang mengatur tentang kemaslahatan bagi tegaknya rumah tangga, dan sesuai dengan kaidah hukum Islam yang artinya “*mendahulukan menolak kefasadan (kerusakan) daripada mengambil kemaslahatan*”.

Dari kaidah tersebut, bahwa praktek pernikahan di bawah umur menurut penyusun itu setuju dilaksanakan jika ada suatu kejadian yang membuat jalan pernikahan itu lebih baik daripada mengambil jalan lain. Argumen ini berdasarkan pada metode *maslahat mursalah* yang kebenarannya relatif dan ketentuan tersebut tidak bersifat kaku. Artinya apabila karena sesuatu dan lain hal perkawinan dari mereka yang usianya di bawah 21 tahun – atau sekurang-kurangnya 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita – undang-undang tetap memberi jalan keluar atau dispensasi bagi mereka asal

mendapatkan izin dari kedua orang tua mempelai jika kurang dari 21 tahun dan jika usianya kurang dari 19 tahun maka perlu adanya ijin dari pengadilan.


Oleh karena itu, dari beberapa pandangan tersebut di atas dan mencegah dari timbulnya masalah dikemudian hari, maka mereka melakukan penambahan umur dalam pernikahan walaupun lewat perantara aparat desa dengan alasan karena lewat perantara aparat desa prosesnya akan lebih ringan dan cepat terselesaikan.

Adapun beberapa faktor yang menjadikan alasan dan dirasakan oleh mereka untuk melakukan praktik penambahan umur dalam pernikahan di desa Kriyan seperti data yang telah diperoleh dan tertuang dalam bab III adalah sebagai berikut:

1. Faktor perjodohan orang tua

Adapun praktik pernikahan di bawah umur yang terjadi di kalangan warga desa Kriyan sebagian besar disebabkan oleh faktor orang tua yang menjodohkan anaknya dengan paksa dan adanya rekayasa umur. Padahal ini merupakan tindakan yang tidak bijaksana menurut Islam dan UU No. 1/1974, sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (1) yang berbunyi: “perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”, hal ini juga senada dengan firman Allah yang terdapat dalam surat al-Hujarat ayat 13, yang berbunyi:





"Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal".(QS. al-Hujarat: 13)²

Adanya ketentuan-ketentuan tersebut di atas adalah untuk kemaslahatan umatnya agar dapat melakukan pernikahan benar-benar didasarkan atas suka sama suka tanpa adanya paksaan dari orang lain, karena yang demikian akan menimbulkan rasa tanggung jawab pada diri masing-masing.

Menurut penulis, bahwa proses pernikahan dengan jalan perjodohan orang tua akan menimbulkan akibat yang sangat rawan atau sensitif dalam membina keluarga atau kehidupan rumah tangga. Karena sebenarnya banyak anak yang tidak mau menikah dengan pilihan orang tua, sehingga apabila ini terjadi maka tujuan pernikahan akan sulit tercapai dan akhirnya pernikahan hanyalah merupakan wadah pelampiasan nafsu belaka atau kebutuhan biologis.

Dalam hukum Islam memang diakui adanya hak *ijbar* yang dimiliki para orang tua atau wali untuk menikahkan anaknya walaupun masih di bawah umur. Dalam realita yang ada bahwa anak yang dinikahkan itu sebenarnya secara biologis sudah baligh, karena mereka

² Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Semarang: CV. Al-Waah, edisi baru revisi 1993, hlm. 847.

pada umumnya sudah mengalami tanda-tanda kedewasaan, seperti: keluar haid dan mimpi basah. Akan tetapi, mereka dikatakan masih di bawah umur karena tidak memenuhi standar minimal dari batas umur yang ditentukan dalam UU No.1/1974 pasal 7 ayat (1).

Akan tetapi mengenai perempuan yang sudah haid, pada umumnya para *fuqaha* berpendapat bahwa tidak seorangpun memaksa seorang wanita dewasa dan dalam keadaan waras untuk menikah tanpa persetujuannya. Satu-satunya pendapat yang berlainan adalah Imam Syafi'i yang membolehkan memaksa seorang wanita yang masih gadis untuk menikah. Dengan pendapatnya itu, mayoritas ahli hukum Islam yang tidak setuju dengan beliau.³

Bahkan menurut ahli *fuqaha* terdahulu, seperti: Usman al-Bati, Ibnu Syibrimah, dan Abu Bakar al-Asam mengatakan bahwa hak *ijbar* hanya dimiliki oleh wali orang-orang gila dan yang kurang akalnya,⁴ dan Abu Hanifah menambahkan bagi wali-wali anak perempuan dan anak laki-laki yang belum baligh.⁵

Hak perwalian orang tua ini dalam UU No. 1/1974 diatur dalam pasal 47 ayat (1) yang menyatakan bahwa “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan

³ Anwar Harjono, *Hukum Islam, Keluasan, dan Keadilan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987, hlm. 223.

⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Muhadarat fi 'Aqdi al-Zawaj wa Asaruhu*, Bairut: Darul al-Fikr, t.t, hlm. 155.

⁵ Ibid, hlm. 154.

perkawinan ada di bawah umur kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”.⁶

Dalam kenyataan yang ada pada umumnya wali nikah dari anak perempuan tersebut adalah ayah kandungnya selama dia masih hidup walaupun terkadang dalam menikahkan anaknya, bapak (wali) tersebut menyerahkan kepada kyai, namun juga karena wali tersebut tidak tahu dalam hal pernikahan.

Dengan demikian, masalah praktek pernikahan di bawah umur yang terjadi di desa Kriyan Kalinyamatan Jepara karena adanya hak *ijbar* atau paksaan dari orang tua, penyusun menetapkan sebagai makruh dalam Islam. Hal ini karena didalamnya terdapat paksaan, sedangkan yang dipaksa nikah belum matang secara psikis dan ekonomi, dan akibat dari pernikahan itu secara umum adalah perceraian dan ketidakharmonisan keluarga, serta belum adanya hajat nikah.

2. Faktor kemauan anak

Faktor ini dalam pernikahan di bawah umur menurut analisa penyusun berdasarkan kenyataan yang ada, karena mereka terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya. Karena sudah banyak anak-anak yang seusianya atau teman-temannya sudah menikah, maka mereka segera terpancing untuk menikah juga, sebab takut dikatakan tidak laku. Faktor kemauan anak ini terkadang bukanlah atas kehendak sendiri atau panggilan nuraninya, akan tetapi dipengaruhi oleh faktor dari luar, seperti

⁶ Depag RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Depag RI, 1999, hlm.103.

rayuan orang tua atau gunjingan masyarakat. Sebenarnya faktor kemauan anak ini masih terkait dengan hak *ijbar* orang tua (wali), namun yang menjadi pembeda antara keduanya adalah pada siapa yang menentukan pilihannya, jika atas kemauan anak maka mereka sendiri yang menentukan pilihannya, sedangkan orang tua bersifat pasif, jika hak *ijbar* atau perjodohan orang tua, maka orang tua yang menentukan pilihannya.

Pernikahan di bawah umur dengan kemauan anak sendiri ini, kebanyakan mereka putus sekolah dan tidak bisa melanjutkan ke jenjang selanjutnya karena tidak mempunyai biaya atau dorongan dari orang tuanya. Di samping itu, karena dampak dari perbuatan anak itu sendiri, seperti: hamil di luar nikah, berpacaran yang terlalu berlebihan di depan masyarakat, suka sama suka yang berlebihan, dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya mereka terpaksa harus menikah agar tidak menjadi bahan pembicaraan atau gunjingan masyarakat, dan faktor tersebut merupakan kecenderungan yang harus dihindari. Pendapat ini, penyusun pertegas dengan adanya ayat di bawah ini:



"Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya...". (QS. an-Nur: 33).⁷

3. Faktor adat dan budaya

⁷ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Semarang: CV Alawiyah, 1995, hlm. 549.

Praktek pernikahan di bawah umur pada masyarakat desa Kriyan, menurut penulis merupakan salah satu tradisi yang turun temurun. Adanya anggapan-anggapan masyarakat tentang arti sebuah pernikahan, yang menurut mereka merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat tanpa melihat hakekat dan tujuan pernikahan yang lebih dalam lagi, yang akan membawa mereka pada suatu paradigma yang benar-benar menyulitkan mereka, seperti adanya anggapan-anggapan masyarakat bagi anak yang belum menikah, dengan kata-kata “tidak laku”, “perawan tua”, “sok suci”, “sok jual mahal”, dan lain sebagainya.

Untuk meminimalisir (bahkan menghilangkan) adanya praktek pernikahan di bawah umur dalam masyarakat, maka perlu adanya sosialisasi undang-undang tersebut oleh berpihak, dalam hal ini yang lebih berperan adalah Pengadilan Agama (PA) dan lembaga yang terkait dalam urusan pernikahan.

4. Faktor rendahnya tingkat pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan sebagai salah satu faktor penyebab pernikahan di bawah umur menurut penyusun adalah merupakan suatu kewajaran karena pada umumnya seseorang yang berpendidikan rendah akan berfikir sempit dan kurang pertimbangan, namun sebaliknya orang yang berpendidikan tinggi akan mempunyai keluasaan berfikir dan akan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan serta dalam menentukan jalan hidupnya, lebih-lebih dalam melakukan pernikahan yang merupakan dasar atau pondasi dari kehidupan masyarakat. Meskipun tidak selamanya

begitu, namun secara logika dalam pernikahan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai keluasan ilmu akan lebih bijaksana dan matang dalam bertingkah laku dan berfikir, sehingga tujuan dalam pernikahan akan lebih mudah tercapai.

Dengan demikian, maka pelaksanaan pernikahan di bawah umur lebih merupakan suatu bukti bahwa mereka belum bisa berfikir secara bijaksana dan luas, karena mereka yang melakukan pernikahan di bawah umur rata-rata berpendidikan rendah. Akibat dari sempitnya cara berfikir mereka dan kurangnya pertimbangan dalam melakukan pernikahan, maka akan mempengaruhi kehidupan rumah tangganya dan sehingga dalam rumah tangganya berkemungkinan besar akan menemukan permasalahan-permasalahan yang tidak bisa dipecahkan secara mandiri melainkan harus melibatkan orang tua atau pihak ketiga bahkan bisa jadi akan berujung perceraian.

B. Analisis Terhadap Dampak Praktek Pernikahan di Bawah Umur Dalam Kelangsungan Berumah Tangga

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, penyusun memberikan suatu penilaian bahwasanya, rumah tangga yang di bangun oleh orang-orang yang masih di bawah umur yang terjadi di desa Kriyan kebanyakan berdampak negatif ketimbang positif. Dampak negatif berupa ketidakharmonisan dalam kehidupan rumah tangga yang sering timbul yaitu, sering terjadinya perkecokan, adanya perselingkuhan antara kedua belah

pihak, cemburu yang berlebihan karena masing-masing belum bisa berlaku bijaksana, terbelengainya tanggung jawab antara kedua belah pihak (suami isteri), adanya sikap keras suami terhadap isteri yang di bawah umur, lemahnya mental anak yang dilahirkan, kemiskinan jasmani dan rohani dan lain sebagainya. Dengan keadaan inilah yang akhirnya akan membawa pada perceraian dan permusuhan antara kedua belah pihak yang sulit untuk dilupakan.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakharmonisan keluarga yang berujung pada sebuah perceraian menurut analisa penyusun dari realita yang ada adalah seperti: salah satu pihak berselingkuh, cemburu, lemah ekonomi, keterpaksaan (ketidakcocokan), tidak ada tanggung jawab, dan penganiayaan (egoisme).

Walaupun umur bukanlah suatu jaminan untuk membangun rumah tangga yang harmonis, akan tetapi dalam analisa penyusun dari kebanyakan realita yang terjadi bahwa umur seseorang mempunyai peran penting dan dominan untuk menjadikan seseorang menjadi dewasa dalam bertindak yang dalam hal ini harus ditopang dengan pendidikan pengalaman yang memadai sehingga pondasi dalam mereka mengambil langkah untuk menjalankan di dalam rumah tangganya akan semakin kuat dan melahirkan keluarga yang ideal baik dahir maupun batinnya.

Idealnya kematangan jiwa dan raga serta ekonomi ini harus sudah ada sebelum terjadinya pernikahan, jika hal tersebut terabaikan maka tidak mustahil rumah tangga yang dibangunnya akan mudah terombang-ambing

oleh suatu permasalahan yang setiap saat muncul dalam melangsungkan rumah tangganya sehingga berdampak masa depan keluarga menjadi suram.

Oleh karena itu untuk mengadopsi permasalahan-permasalahan tersebut, undang-undang pernikahan memberikan suatu peraturan yang dituangkan dalam pasal-pasalnya, seperti dalam pasal 7 ayat (1) dan pasal 6 ayat (2) yang bertujuan demi kemaslahatan masyarakat.

Undang-undang tersebut juga menganut beberapa asas yang prinsipal yang berhubungan dengan pernikahan. Adapun asas-asas tersebut antara lain:

- 1) Tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami-isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membentuk dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
- 2) Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa suatu pernikahan itu sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu serta tiap-tiap pernikahan harus dicatat menurut peraturan perundang-undang yang berlaku.
- 3) Undang-undang pernikahan ini menganut asas monogami, terkecuali jika dikehendaki oleh orang yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari satu orang.
- 4) Undang-undang pernikahan ini menganut prinsip bahwa calon istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan, agar

dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

- 5) Karena tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera; maka undang-undang ini menganut prinsip mempersulit terjadinya perceraian.
- 6) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.⁸

Azas-azas tersebut di atas (khususnya asas 1, 2, dan 4) sejalan dengan firman Allah dalam surat ar-Rum ayat 21, yang berbunyi:



“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. ar-Rum: 21).⁹

Dengan demikian pada dasarnya dilaksanakan pernikahan itu bukan hanya untuk kesenangan atau kebahagiaan semata, dan tidak hanya merupakan pemenuhan kebutuhan biologis belaka, akan tetapi untuk kebahagiaan yang kekal dan abadi serta harus dipertanggungjawabkan

⁸ Ahmad Rafiq, *Op. cit*, hlm. 56 – 57.

⁹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Semarang: CV Alawiyah, 1995, hlm. 644.

dihadapan Allah SWT. Oleh karena itu, perceraian merupakan perbuatan yang sangat dibenci Allah SWT.

Adapun praktek pernikahan dibawah umur yang dilakukan oleh sebagian warga Kriyan menurut observasi penyusun adalah merupakan pernikahan yang hanya cenderung untuk memenuhi kebutuhan biologis saja. Karena pada umumnya mereka yang melangsungkan pernikahan belum mempunyai kemampuan mental (psikologis) dan kemampuan materi (ekonomi). Akan tetapi pernikahan itu tetap berlangsung walaupun tanpa adanya kedua kemampuan tersebut karena menurut paradigma mereka seakan-akan pernikahan merupakan suatu kesenangan dan sumber kebahagiaan yang bersifat jasmani.

Memang pada awal mula pernikahan dilakukan nampak adanya suatu kebahagiaan dan keharmonisan, akan tetapi keberadaan ini tidak berlangsung lama, setelah memasuki tahap-tahap rawan dalam kehidupan rumah tangga mereka sering tidak mampu untuk bertahan dan pada akhirnya berakhir dengan perceraian. Keadaan ini merupakan beban moral bagi mereka dan akan menimbulkan penyesalan serta pertanyaan-pertanyaan yang sering menghantuinya, seperti: mengapa dia harus cepat-cepat nikah?, mengapa dia tidak meneruskan sekolah?, dan lain sebagainya. Tetapi pada hendak dikata “nasi sudah menjadi bubur” maka tentunya penyesalan hanya tinggal penyesalan yang tidak akan mungkin bisa membantu dalam memperbaiki kehidupan rumah tangga bahkan akan semakin memperkeruh keadaan.

Namun herannya, masyarakat tidak merasa jera untuk tidak melaksanakan pernikahan di bawah umur, walaupun mereka tahu bahwa pernikahan di bawah umur banyak menimbulkan dampak negatif ketimbang dampak positif baik bagi diri sendiri, keluarga, anak-anak, dan masyarakat. Oleh karena itu, dampak negatif dari pernikahan di bawah umur hanya tidak berdampak pada diri sendiri tetapi pada orang lain atau masyarakat. Maka praktek pernikahan di bawah umur ini perlu mendapat sorotan yang lebih serius dari setiap lapisan masyarakat baik oleh pejabat pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat lebih-lebih para kyai sebagai figur masyarakat dalam hegemoni kehidupan dan peran orang tua itu sendiri.

Adanya pencegahan pernikahan di bawah umur baik itu yang tertuang dalam undang-undang No. 1/1974 maupun dalam asas-asasnya yang tidak lain adalah untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk memelihara kerukunan hidup berumah tangga agar terlahir suasana keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *warahmah* serta mendapat keturunan yang sholeh-sholehah menurut agama, nusa dan bangsa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian tentang Praktek Pernikahan di Bawah Umur di Desa Kriyan Kalinyamatan Jepara, maka dalam bab ini penyusun akan menyimpulkan sebagai berikut :

1. Proses praktek pernikahan di bawah umur bagi calon mempelai untuk memenuhi syarat pernikahan di desa Kriyan adalah dengan cara meminta bantuan kepada aparat desa (moden) dengan melampirkan data-data tentang kedua belah pihak atas sepengetahuan kepala desa disertai persetujuan orang tua dan selanjutnya diserahkan kepada pegawai pencatat nikah (PPN). Adapun biaya yang dikeluarkan mempelai guna mengurus persoalan tersebut itu membayar antara Rp. 300.000,00 – Rp. 600.000,00.
2. Alasan calon mempelai warga desa Kriyan untuk melakukan pernikahan di bawah umur dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya yaitu: perjodohan orang tua calon mempelai, kemauan yang timbul dari dalam diri si calon mempelai sendiri, rendahnya tingkat pendidikan, dan adanya adat dan budaya yang masih berlaku di dalam masyarakat setempat.
3. Adapun dampak praktek pernikahan di bawah umur dalam berumah tangga yang dirasakan pihak suami-istri di desa Kriyan, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Dampak positif, yang meliputi: melegakan hati kedua orang tua, menjaga hal-hal yang tidak diinginkan baik bagi anak itu sendiri maupun orang tua, terhindar dari perbuatan zina, dan Kesempatan untuk melahirkan keturunan lebih panjang waktunya dari pada yang terlambat menikah.
- b. Dampak negatif, yang meliputi: Masih adanya ketergantungan kepada orang tuanya dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya, timbulnya kurang matang terhadap kepribadian seseorang dan sosial kemasyarakatan, Dapat mengganggu pertumbuhan kejiwaan seorang ibu yang sedang mengandung, Kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga (keluarga) tidak terwujud dengan baik, dan Kurang memanfaatkan masa remajanya dengan seoptimal mungkin.

B. Saran-saran

Untuk menanggulangi atau mengurangi praktek pernikahan di bawah umur berdasarkan penelitian dalam skripsi ini, maka harus dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menumbuhkan semangat pendidikan bagi generasi muda, hal ini harus dimulai oleh peran orang tua sebagai orang pertama dan terpenting dalam pergaulan dan perkembangan anak.
2. Perlu adanya peran aktif para kyai dalam menumbuhkan semangat pendidikan, baik kepada generasi muda maupun orang tua, agar orang tua selalu memberikan motivasi semua permasalahan yang setiap kali muncul

dalam masyarakat, agar masyarakat lega dan tenang jika punya tempat untuk memecahkan permasalahannya. Peran aktif dan keseriusan para kyai ini merupakan kekuatan besar untuk menanggulangi praktek pernikahan di bawah umur, karena masyarakat memandang sosok kyai adalah merupakan sosok paling penting serta seseorang yang paham akan agama.

3. Perlu diadakan sosialisasi UU No.1/1974 kepada masyarakat agar mereka punya kesadaran hukum dan tidak terkungkung oleh hukum adat yang masih baku. Sosialisasi ini sebaiknya dilakukan oleh para pejabat pemerintah desa khususnya bupati dan kepala desa agar dapat memperhatikan UU yang ada untuk dapat menanggulangi praktek pernikahan di bawah umur.

C. Penutup

Al-hamdulillah. Penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penyusun sadar bahwa skripsi ini masih perlu penyempurnaan. Hal ini terjadi karena keterbatasan penyusun sendiri. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat penyusun harapkan demi perbaikan skripsi ini.

Akhirnya, semoga karya sederhana ini bermanfaat bagi pembaca, khususnya bagi penyusun. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Jaziri, Abdur Rahman, *Kitab Al-Fiqh Ala Madzahib Al-Arba'a*, Juz II, Beirut: Dar Al Fiqr, 1985.

-----, *Kitab Al-Fiqh Ala Madzhib Al-Arba'ah*, JuzIV, Beirut: Dar Al fiqr, 1969.

Abdullah, Abdul Gani, *Pengantar KHI dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Mizani Press, 1994.

Abidin, Slamet dan Amiruddin, *Fiqih Munakahat*, Jilid 1, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Al- Hamidy, MD. Ali, *Islam dan Perkawinan*, Jakarta: Percetakan Offset, 1985.

As'ad, Aliy, *Terjemah Fathul Mu'in*, Kudus: Menara Kudus, 1979.

Ashshiddiqi, Hasbi, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Jakarta: Depag RI, 1985

Best, John W., *Research In Education*, dalam Sanafiah Faisal dan Mulyadi Guntur W (ed), *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Surabaya: Usaha Nasional, 1982.

Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh II*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Semarang, CV. Al-Waah, 1998.

Depag RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Depag RI, 1999.

Depag, *Pendidikan Agama Islam Untuk siswa SLTP Kelas 3*, Jakarta: Depag RI, 1998.

Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqih*, Jilid II, Jakarta: 1984/1985.

- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Jilid 1, Yogyakarta: Andi Offset, 2001.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Harjono, Anwar, *Hukum Islam, Keluasan, dan Keadilan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, Jakarta, Tinta Emas, 1986.
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1977.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Rachim, Algier, *Pendewasaan Usia Perkawinan*, Jakarta: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, 1988.
- Ridho, Muhammad Rasyid, *Tafsir Al-Manar*, Mesir: Al-Manar, 1325 H, Juz IV.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jilid VI, Bandung: PT. Al Ma'arif, 1980.
- Singarimbun, Masri dan Efendi, Sofian, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1989.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, 1980.
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung : Tarsito, 1989.

Syalthout, Ahmad, *Al-Islam Akidah Wa Syari'ah*, alih bahasa Bustani A Gani, B. Hamdani Ali, Jilid II, Jakarta: Bulan Bintang, 1972.

Tim Penyusun Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Depag RI, 1991.

Tim Penyusun, *Pedoman dan Tuntutan Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: Badan Koordinasi Keluarga Berencana, 1988.

Zahrah, Muhammad Abu, *Muhadarat fi 'Aqdi al-Zawaj wa Asaruhu*, Bairut: Darul al-Fikr, t.th.